

Analisis Sikap PP Muhammadiyah Terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004

Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh

DESSY AMANATUSSOLICHAH

NIM : 1 1 2 1 1 1 0 1

JURUSAN ILMU FALAK

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2016

Drs. H. Maksun, M.Ag
Perumahan Griya Indo Permai A 22
Tambak Aji, Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Dessy Amanatussolichah

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Dessy Amanatussolichah
NIM : 112111101

Judul Skripsi : **Analisis Sikap PP Muhammadiyah Terhadap Fatwa MUI No 02 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Semarang, 08 Juni 2016
Pembimbing I,

Drs. H. Maksun, M.Ag
19680515 199303 1002



Drs. H. Slamet Hambali, MSI

Jl. Candi Permata II / 180 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Dessy Amanatussolichah

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Dessy Amanatussolichah

NIM : 112111101

Judul Skripsi : **Analisis Sikap PP Muhammadiyah Terhadap Fatwa MUI No 02 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Semarang, 08 Juni 2016

Pembimbing II,



Drs. H. Slamet Hambali, MSI
NIP. 19540805 198003 1 004



PENGESAHAN

Nama : Dessy Amanatussolichah
NIM : 112111101
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Falak
Judul : **Analisis Sikap PP Muhammadiyah Terhadap Fatwa MUI
Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan,
Syawal dan Zulhijah**

Telah Dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

14 Juni 2016

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2015/2016 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 21 Juni 2016

Dewan Penguji,

Ketua Sidang

H. Suwanto, S.Ag MM
NIP. 19700302 200501 1 003

Penguji I

Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag
NIP. 19720512 199903 1 003

Pembimbing I

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1 002

Sekretaris Sidang

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1 002

Penguji II

Drs. H. Eman Sulaeman, MH
NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing II

Drs. H. Slamet Hambali, MSI
NIP. 19540805 198003 1 004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS An-Nisa': 59)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Kedua Orang Tua saya

(My Super Hero dan My Hero)

Bapak Mochammad Naf'an dan Ibu Siti Mahmudah,

yang dengan sabar dan telatennya mengurus saya sedari kecil, mendidik dan membiayai saya sehingga dapat memperoleh gelar sarjana dan akan diwisuda tanggal 28 Juli 2016 di Gedung Audit II Kampus III UIN Walisongo Semarang.

Adik-adikku :

Umi Devi Maslahatul Ummah

Muhammad Marfu' Mafaakhir

Aura Nawang Ramadani

Muhammad Akmal 'Ariq Ubaidillah

yang telah menjadi adik-adik yang pengertian dan baik, selalu membantu dan saling menyayangi satu sama lain, semoga kalian bisa mencapai pendidikan yang tinggi dan meraih cita-cita kalian.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 08 Juni 2016

Deklarator



Dessy Amanatussolichah
Dessy Amanatussolichah
NIM : 112111101

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB – LATIN¹

A. Konsonan

ع = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ-	A
اِ-	I
اُ-	U

C. Diftong

اي	Ay
او	Aw

D. Syaddah (ّ-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبّ *at-thibb*.

¹ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata Sandang (... ال) ditulis dengan *al*-... misalnya الصنّاعة = *al-shina'ah*. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Sampai saat ini, penetapan awal bulan Kamariah khususnya awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah di Indonesia masih terdapat perbedaan. Padahal dalam penetapan ketiga bulan tersebut sangat penting dikarenakan berkaitan dengan ibadah. Jika perbedaan tersebut berlangsung terus-menerus dapat mengakibatkan hubungan antar sesama umat Muslim di Indonesia menjadi renggang sehingga mengakibatkan keresahan. Karena itu, fatwa MUI sebagai salah satu lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan agama yang menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah melalui komisi fatwanya mengeluarkan fatwa MUI nomor 02 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

Fokus penelitian penulis adalah untuk mengetahui bagaimana sikap dari PP Muhammadiyah terhadap Fatwa MUI tersebut serta latar belakang sikap PP Muhammadiyah terhadap Fatwa MUI No 02 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

Penelitian ini, merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan data primer berupa hasil wawancara dengan para tokoh Muhammadiyah, sedangkan data sekunder yang digunakan berupa artikel, makalah, website dan buku-buku yang terkait mengenai awal bulan. Metode pengumpulan data terdiri atas dokumentasi dan wawancara, sedangkan analisis datanya menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. *Pertama*, PP Muhammadiyah tidak menerima ketetapan pemerintah yang menetapkan batas minimal tinggi hilal 2⁰, sehingga dengan ini dapat dinyatakan bahwa Muhammadiyah juga tidak menerima dan tidak melaksanakan isi dari Fatwa MUI No 02 tahun 2004 tersebut. *Kedua*, yang melatarbelakangi akan sikap Muhammadiyah tersebut adalah karena faktor metodologis, faktor ketokohan dan juga faktor kondisi sosial. Dengan faktor-faktor tersebut menyebabkan Muhammadiyah masih mempertahankan metode hisab dalam penentuan awal bulan.

Kata kunci: Awal bulan Kamariah, Fatwa MUI, Muhammadiyah, Pemerintah,

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Sikap PP Muhammadiyah Terhadap Fatwa MUI No 02 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah**, dengan baik walaupun dengan beberapa kendala. Sholawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan syafaatnya kepada kita semua.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini atas bantuan dan do'a dari berbagai pihak yang telah membantu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang dan para pembantu rektor yang telah memberikan fasilitas berupa perpustakaan dan area wifi sehingga memudahkan penulis untuk mencari buku dan artikel-artikel untuk dijadikan referensi.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan para pembantu dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi dan memberikan fasilitas hingga akhir.
3. Drs. H. Maksun, M.Ag dan Drs. H. Slamet Hambali, MSI selaku pembimbing, atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan dengan sabar dan ikhlas.
4. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan wejangan sampai sekarang sehingga seluruh perkuliahan dapat terselesaikan.
5. Bapak Kajur, Sekjur, dosen-dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, atas segala didikan, bantuan dan kerjasamanya selama penulis menjalani perkuliahannya.
6. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga atas segala do'a dan curahan kasih sayangnya yang tidak dapat penulis ungkapkan dengan rangkaian kata-kata.
7. Adik-adik dan saudara-saudara penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
8. Ketua sidang H. Suwanto, S.Ag, MM, Sekretaris Sidang Drs.H.Maksun, M.Ag, Penguji I Dr.H.Ahmad Izzuddin, M.Ag, Penguji II Drs.H.Eman Sulaeman, MH, yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis selama ujian berlangsung sehingga penulis bisa melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
9. K.H Sirodj Chudlori dan Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag selaku pengasuh PP Daarun Najaah dan orang tua kedua penulis selama penulis di Semarang yang senantiasa menjaga dan memberi nasihat kepada penulis.

10. Semua teman-teman yang berada di lingkungan UIN Walisongo Semarang dan pondok pesantren Daarun Najaah khususnya kompleks putri Daarun Najaah Utara (D'NAJIERA) yang selalu memberikan semangat saat pengerjaan skripsi.

11. Teman-teman “FOREVER” yang telah menemani penulis selama penulis menimba ilmu di Semarang.

Atas semua kebaikannya, penulis hanya mampu berdo'a semoga Allah SWT menerima segala amal kebaikannya dan membalasnya dengan pahala yang berlipat. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semua ini karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik dari para pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 08 Juni 2016

Penulis

Dessy Amanatussolichah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	5
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	10

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG AWAL BULAN KAMARIAH DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. Pengertian Awal Bulan Kamariah dan Dasar Hukumnya.....	12
B. Penentuan Awal Bulan Kamariah dan Kriteria yang digunakan Pemerintah Indonesia	18
C. Majelis Ulama Indonesia dan Peranannya di Masyarakat	26

BAB III : MUHAMMADIYAH DAN PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Sejarah Muhammadiyah dan Majelis Tarjih	35
B. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Muhammadiyah .	42

C. Sikap PP Muhammadiyah terhadap Fatwa MUI No 02 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah	49
--	----

BAB IV : ANALISIS SIKAP PP MUHAMMADIYAH TERHADAP FATWA MUI NO 02 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN AWAL RAMADAN, SYAWAL DAN ZULHIJAH

A. Analisis Sikap PP Muhammadiyah Terhadap Fatwa MUI No 02 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah	60
B. Analisis Latar Belakang dari PP Muhammadiyah terhadap Fatwa MUI No 02 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah	64

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran	75
C. Penutup	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa perbedaan pendapat dalam permulaan dan akhir Ramadan serta penetapan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menyebabkan terjadinya keresahan dikalangan kaum muslimin. Mereka berselisih paham, saling menjauh, menjaga jarak, bersengketa, mencaci maki, dan lain sebagainya².

Penetapan bulan Kamariah merupakan salah satu lahan ilmu hisab rukyat yang lebih kerap diperdebatkan dibanding lahan-lahan lain seperti penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Persoalan ini bisa dikatakan klasik serta aktual. Dikatakan klasik karena persoalan ini semenjak masa-masa awal Islam sudah mendapat perhatian dan pemikiran yang cukup mendalam dan serius dari para pakar hukum Islam karena hal ini berkaitan erat dengan salah satu kewajiban (ibadah) sehingga melahirkan sejumlah pendapat yang bervariasi. Hal ini dikatakan aktual karena setiap tahun menjelang bulan Ramadan, Syawal serta Zulhijah persoalan ini selalu mengundang polemik berkenaan dengan pengaplikasian pendapat-pendapat tersebut sehingga nyaris mengancam persatuan dan kesatuan umat³.

² Ali Mustafa Yaqub. *Isbat Ramadan, Syawal dan Zulhijah Menurut Kitab dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2013. hlm 14

³ Ahmad Izzuddin. *Fiqh Hisab Rukyat Menyatukan NU & MUHAMMADIYAH Dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha*. Jakarta : Erlangga. 2007. hlm 2

Secara garis besar ada dua kelompok metode dalam penentuan awal bulan Kamariah, yakni metode hisab dan metode rukyat. Penyebab belum bersatunya kalender hijriyah di Indonesia karena adanya sistem hisab yang digunakan. Kriteria tersebut yaitu kriteria hisab *wujud al-hilal* yang dipegang oleh ormas Muhammadiyah⁴ dan hisab *imkanu al-ru'yat* yang dipegang oleh pemerintah dan ormas Nahdlatul Ulama (NU).⁵ Sampai saat ini pemerintah memiliki asumsi bahwa menyatukan umat Islam di Indonesia khususnya dalam penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal merupakan sesuatu yang sulit dan dilematis. Sebab permasalahannya adalah terletak pada *pluralisme* keyakinan umat Islam itu sendiri yang sifatnya *abstrak*.

Penentuan awal bulan Kamariah sangat berpengaruh pada penentuan waktu-waktu beribadah, dalam syariat Islam ibadah-ibadah yang diatur mengacu pada penentuan peredaran Bulan dan Matahari yang apabila Bulan telah menemui fasenya pada bulan baru, maka awal bulan Kamariah telah jatuh pada hari itu, sedikitnya terdapat 4 bulan yang menjadi penentuan paling krusial, yakni bulan Rabiulawal, Ramadan, Syawal, dan Zulhijah yang di dalamnya terdapat ketetapan-ketetapan ibadah dalam syari'at. Itulah sebabnya, penentuan awal bulan

⁴ Organisasi Muhammadiyah didirikan pada 18 Zulhijjah 1330 H atau bertepatan dengan tanggal 18 Desember 1912 M oleh K.H. Ahmad Dahlan, yang nama aslinya adalah Muhammad Darwisy di Kauman Yogyakarta. Organisasi Islam ini merupakan perintis penggunaan hisab di Indonesia dalam menentukan awal bulan Kamariah (Ramadan, Syawal dan Zulhijjah). Lihat Susiknan Azhari. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet II. 2008. hlm 152

⁵ Nahdhatul Ulama merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai basis kuat di daerah pedesaan, terutama di Jawa dan Madura, yang didirikan pada 31 Januari 1926 M di kampung Kertopaten Surabaya. Ormas Islam ini merupakan pendukung penggunaan rukyat dalam menentukan awal bulan Ramadan dan Syawal. Lihat Susiknan Azhari. *Ensiklopedi Hisab Rukyat...hlm 159*

Kamariah ini merupakan kebutuhan primer bagi pelaksanaan ibadah-ibadah terkait yang telah ditetapkan dalam Islam.

Persoalan perbedaan tersebut selalu muncul dan menjadi perbincangan baik dari kalangan ulama maupun masyarakat menjelang datangnya bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Oleh karena itu untuk bisa mengurai masalah tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui komisi fatwanya mengeluarkan sebuah fatwa yang tercantum dalam nomor 02 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.⁶ Dimana dengan fatwa ini diharapkan bisa terwujudnya kesatuan dan persatuan dalam Islam.

Dengan hadirnya fatwa MUI No 02 Tahun 2004 yang oleh sebagian ormas dan masyarakat dianggap sebagai jawaban atas keresahan masyarakat sekaligus menjadi angin segar guna mewujudkan penyatuan persepsi dalam penentuan awal bulan Kamariah nyatanya masih belum diterima sejumlah kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai sikap PP Muhammadiyah terhadap Fatwa MUI tersebut yang tertuang dalam penelitian dengan judul “ Analisis Sikap PP Muhammadiyah Terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah”.

⁶Isi fatwa tersebut diantaranya adalah: 1) Penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah dilakukan berdasarkan metode Rukyat dan hisab oleh Pemerintah RI c.q Menteri Agama dan berlaku secara Nasional. 2) seluruh umat Islam umat Islam Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. 3) Dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait. 4) Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang *mathla'*nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas supaya lebih sistematis dan terarah maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap PP Muhammadiyah terhadap Fatwa MUI No 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah?
2. Apakah yang melatarbelakangi sikap PP Muhammadiyah terhadap Fatwa MUI No 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah di atas. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana sikap PP Muhammadiyah mengenai Fatwa MUI No 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.
2. Mengetahui latar belakang dari sikap PP Muhammadiyah terhadap Fatwa MUI No 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah sebagai salah satu upaya dalam penyatuan kalender hijriyah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menjadi sarana informasi kepada semua pihak terkait upaya penyatuan kalender hijriyah. Penelitian ini bisa dijadikan pertimbangan untuk mengetahui bagaimana pola pikir Muhammadiyah mengenai penyatuan kalender hijriyah yang mana seringkali bertentangan dengan pemerintah, sehingga dengan alasan-alasan tersebut bisa terbentuk suatu kesatuan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai sumber rujukan mengenai upaya

penyatuan kalender hijriyah untuk memperkaya dan menambah khazanah intelektual umat Islam khususnya para ahli falak.

E. Telaah Pustaka

Pada tahap ini, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya (*previous finding*) yang ada hubungan pembahasan dengan penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui korelasi pembahasan dalam penelitian ini dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan pembahasan atau kesamaan penelitian. Dalam hal ini ada beberapa penelitian terkait yaitu:

Skripsi Sudarmono dengan judul *Analisis Terhadap Penetapan Awal Bulan Qamariah Menurut Persatuan Islam*⁷ yang menerangkan metode serta kriteria hisab yang dipakai oleh Persatuan Islam (Persis) dalam menentukan awal bulan Kamariah serta dasar hukumnya. Adapun kriteria yang dipakai oleh Persis untuk saat ini adalah *imkan al-ru'yat* (kemungkinan hilal dapat dilihat) yang artinya pergantian bulan itu ditentukan dengan hasil hisab dan posisi hilal atau ketinggian hilal sekian derajat dari ufuk, sama seperti yang dipakai oleh Pemerintah yang dalam hal ini adalah Departemen Agama. Walaupun sebenarnya sebelumnya Persis menggunakan kriteria-kriteria yang lain. Dalam melakukan perhitungannya Persis mengalami perubahan atau selalu berkembang, kini sesuai dengan perkembangannya Persis menggunakan sistem hisab Ephemeris dengan kriteria *imkan al-ru'yat*.

⁷ Sudarmono. *Analisis Terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Persatuan Islam*. Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. 2008

Skripsi M. Taufiq yang berjudul *Analisis Terhadap Penentuan Awal Bulan Qamariah menurut Muhammadiyah dalam Perspektif Hisab Rukyat di Indonesia*⁸ yang menerangkan metode yang dipakai oleh Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Kamariah. Metode hisab awal bulan Kamariah yang digunakan oleh Muhammadiyah yaitu *hisab wujud al-hilal*,⁹ prinsipnya jika menurut perhitungan (hisab) hilal sudah dinyatakan di atas ufuk¹⁰, maka hari esoknya sudah dapat ditetapkan sebagai tanggal satu tanpa harus menunggu hasil rukyat.

Laporan penelitian mahasiswa karya Moh. Salapudin mengenai *Problematika Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia (Studi Terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penentuan Awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah)*¹¹. Dalam laporan penelitian ini menjelaskan secara umum mengenai problematika yang ada dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah serta mengenai istinbath hukum.

Skripsi Hafidzul Aetam yang berjudul *Analisis Sikap PP. Muhammadiyah terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriyah di Indonesia.*¹² Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa kemungkinan Muhammadiyah untuk melebur kepada

⁸ M. Taufiq. *Analisis Terhadap Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah Dalam Perspektif Hisab Rukyat Di Indonesia*. Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. 2006

⁹ Menurut aliran hisab wujudul hilal, prinsipnya jika menurut perhitungan (hisab) hilal sudah dinyatakan di atas ufuk, maka hari esoknya sudah dapat ditetapkan sebagai tanggal satu tanpa harus menunggu hasil rukyat. Aliran ini yang dipakai oleh Muhammadiyah. Lihat Ahmad Izzuddin. *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang: Komala Grafika. hlm. 127

¹⁰ Ufuk atau horizon atau cakrawala biasa diterjemahkan dengan "kakilangit". Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005 hlm. 85

¹¹ Moh. Salapudin. *Poblematika Penentuan Awal Bulan di Indonesia (Studi Terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penentuan Awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah)*, Semarang : LP2M. 2014

¹² Hafidzul Aetam. *Analisis Sikap PP. Muhammadiyah terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriyah di Indonesia*. Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014

pemerintah sangat terbuka, dengan beberapa catatan mengenai konsep penyatuan serta kriteria diantaranya adalah : permasalahan kriteria yang baku, kriteria yang mencakup hisab dan rukyat dan reposisi fungsi hisab maupun rukyat. Apabila beberapa aspek di atas dipenuhi dan menjadi bahan evaluasi terhadap penyatuan kalender hijriah, kemungkinan terbesar Muhammadiyah akan menyisihkan *wujud al-hilal* dan meruntuhkan berbagai pernyataan politis dari pimpinan Muhammadiyah apabila mengedepankan kepentingan bersatu dalam hal waktu ibadah.

Skripsi Anik Zakariyah dengan judul *Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah Tentang Ulil Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah*.¹³ Dalam skripsi tersebut dijelaskan ulil amri dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah berbeda dengan konteks ulil amri lainnya. Ulil amri juga mempunyai batas kewenangan, dimana dalam hal itu pemerintah tidak boleh memaksakan pendapatnya kepada umat Islam yang berbeda pendapat terhadap pemerintah, yaitu berbeda dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal.

Dari beberapa penelitian yang ada belum ditemukan secara khusus yang meneliti mengenai sikap Muhammadiyah terhadap fatwa MUI nomor 02 tahun 2004. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹³ Anik Zakariyah. *Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah Tentang Ulil Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah*. Skripsi Sarjana Fakultas Syariah UIN Walisongo. 2015

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif¹⁴. Dalam penelitian ini penulis menekankan pada tinjauan mengenai faktor dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 02 tahun 2004 serta sikap Muhammadiyah terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah.

b. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder¹⁵. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan tokoh Muhammadiyah. Sedangkan untuk data sekunder menggunakan data berupa penelitian, artikel, makalah, dan tulisan yang terkait dengan penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah.

c. Metode Pengumpulan Data

➤ Dokumentasi

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menelaah terhadap sumber data menggunakan metode dokumentasi¹⁶. Penulis mengumpulkan buku-

¹⁴ Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2011, hlm 5

¹⁵ Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi maupun menggunakan instrumen pengukuran khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Lihat Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: pustaka pelajar. 2011. hlm 36

¹⁶ Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002. hlm 206

buku, tulisan, penelitian serta artikel dan makalah yang berkaitan mengenai penentuan awal bulan Kamariah.

➤ Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu¹⁷. Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara dengan tokoh dari PP Muhammadiyah. Tokoh yang penulis wawancara adalah Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A selaku ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr.H.M. Ma'rifat Iman, M.A selaku Wakil Sekretaris dan Drs. H. Tafsir, M.Ag selaku ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.

d. Metode Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan pengumpulan buku-buku atau data-data yang berkaitan kemudian diolah sehingga menghasilkan data baru. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif, yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Mendiskripsikan secara jelas mengenai sikap dan latar belakang PP Muhammadiyah terhadap Fatwa MUI No 02 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

¹⁷ Deddy Mulyana. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigm Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Social Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Cet IV. hlm 180

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan penelitian ini disusun perbab dan terdiri atas lima bab. Dalam setiap bab terdapat sub bahasan adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menerangkan latar belakang masalah penelitian ini dilakukan. Kemudian dipaparkan tujuan serta manfaat penelitian lalu akan dibahas mengenai permasalahan penelitian yang difokuskan pada rumusan masalah yang kemudian dikemukakan pada telaah pustaka. Dalam bab ini juga terdapat metode penelitian dimana dijelaskan bagaimana cara yang dilakukan dalam penelitian. Selanjutnya dikemukakan mengenai sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan mengenai teori Awal Bulan Kamariah dan Dasar Hukumnya, Penentuan Awal Bulan Kamariah dan Kriteria yang Digunakan oleh Pemerintah Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peranannya Dalam Masyarakat.

Bab III berisi mengenai Sejarah Muhammadiyah dan Majelis Tarjih, Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Muhammadiyah, Sikap PP Muhammadiyah Terhadap Fatwa MUI No 02 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

Bab IV Analisis Sikap PP Muhammadiyah Terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Bab ini merupakan pokok pembahasan dari penelitian penulis, yang meliputi Analisis sikap PP Muhammadiyah terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Setelah menganalisis sikap dari

PP Muhammadiyah, penulis akan menganalisis hal yang melatar belakangi sikap tersebut.

Bab V Penutup. Bab yang berisi kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AWAL BULAN KAMARIAH DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. Pengertian Awal Bulan Kamariah dan Dasar Hukumnya

Kata Bulan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti benda langit yang mengitari Bumi, bersinar pada malam hari karena pantulan sinar Matahari. Sedangkan pembahasan awal bulan dalam ilmu falak adalah menghitung waktu terjadinya *ijtima'* (konjungsi), yakni posisi Matahari dan Bulan memiliki nilai bujur astronomi yang sama, serta menghitung posisi Bulan (hilal) ketika Matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi itu.¹⁸

Tidak seperti halnya penentuan waktu shalat dan arah kiblat yang nampaknya setiap orang sepakat terhadap hasil hisab namun penentuan awal bulan ini menjadi masalah yang diperselisihkan tentang cara yang dipakainya¹⁹. Satu pihak ada yang mengharuskan hanya dengan rukyat saja dan pihak lainnya ada yang membolehkannya dengan hisab. Juga di antara golongan rukyatpun masih ada hal-hal yang diperselisihkan seperti halnya yang terdapat pada golongan hisab. Oleh karena itu, masalah penentuan awal bulan ini terutama bulan-bulan yang ada hubungannya dengan puasa dan haji selalu menjadi masalah yang sensitif dan sangat dikhawatirkan pemerintah sebab sering kali terjadi perselisihan di kalangan masyarakat hanya karena berlainan hari dalam memulai

¹⁸ Muhyidin Khazin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka. 2004. hlm 3

¹⁹ *Almanak Hisab Rukyat*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. 2010. hlm 25-26

dan mengakhiri puasa Ramadan. Ketidaksepakatan tersebut disebabkan dasar hukum yang dijadikan alasan oleh ahli hisab tidak bisa diterima oleh ahli rukyat dan dasar hukum yang dikemukakan oleh ahli rukyat dipandang oleh ahli hisab bukan merupakan satu-satunya dasar hukum yang membolehkan cara dalam menentukan awal bulan Kamariah.²⁰

Persoalan hisab rukyat awal bulan Kamariah ini pada dasarnya sumber pijakannya adalah hadis-hadis hisab rukyat. Ada yang berpendapat bahwa penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah harus didasarkan pada rukyat atau melihat hilal yang dilakukan pada tanggal 29-nya. Apabila rukyat tidak berhasil dilihat, baik karena hilal belum bisa dilihat atau karena mendung (adanya gangguan cuaca) maka penentuan awal bulan tersebut harus berdasarkan *istikmal* (disempurnakan 30 hari). Menurut madzhab ini rukyat dalam kaitan dengan hal ini bersifat *ta'abbudi-ghair al-ma'qul ma'na*. Artinya tidak dapat dirasionalkan – pengertiannya tidak dapat diperluas dan dikembangkan. Sehingga pengertiannya hanya terbatas pada melihat dengan mata telanjang. Inilah yang dikenal dengan madzhab rukyat.²¹

Dan ada juga yang berpendapat bahwa rukyat dalam hadis-hadis hisab rukyat tersebut termasuk *ta'aqquli – ma'qul ma'na* – dapat dirasionalkan, diperluas dan dikembangkan. Sehingga ia dapat diartikan antara lain dengan “mengetahui”- sekalipun bersifat *zanni* (dugaan kuat) – tentang adanya hilal,

²⁰ *Ibid* hlm 25-26

²¹ Ahmad Izzuddin. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2002. hlm 92

kendatipun tidak mungkin dapat dilihat misalnya berdasarkan hisab falaki. Dan inilah pendapat yang dipakai oleh mazhab hisab.²²

Rukyat secara etimologis sebagaimana dikutip dari Muh Nashiruddin dalam bukunya yang berjudul *Kalender Hijriyah Universal Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, berasal dari akar kata ر - أ - ي . Kata “*ra’a*” sendiri memiliki beberapa masdar, antara lain *rukyan* dan *rukyanan*. Kata *rukyan* memiliki makna melihat dalam tidur atau bermimpi sedangkan kata *rukyanan* bermakna melihat dengan mata, akal atau hati²³. Pertama, *ra’a* yang bermakna melihat dengan mata kepala (*ra’a bil fi’li*), yaitu jika objek (*maf’ul bih*) menunjukkan sesuatu yang tampak (terlihat). Kedua, *ra’a* dengan makna melihat dengan akal pikiran (*ra’a bil ‘aqli*) yaitu untuk objek yang berbentuk abstrak atau tidak mempunyai objek. Ketiga, *ra’a* bermakna melihat dengan hati (*ra’a bil qolbi*) yaitu untuk objek (*maf’ul bih*) nya dua. Beberapa pemaknaan tersebut kemudian memunculkan interpretasi yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu istilah *ra’a bil fi’li*, *ra’a bil aqli* dan *ra’a bil qalbi*. *Ra’a bil fi’li* berarti melihat hilal secara langsung (rukyat), sedangkan *ra’a bil ‘aqli* menentukan hilal dengan hisab (menentukan awal bulan dengan perhitungan matematis), dan *ra’a bil qolbi* adalah menentukan awal bulan dengan intuisi (perasaan).

Rukyat yang bermakna pengamatan hilal awal bulan merupakan kegiatan yang sudah dilakukan oleh umat Islam sejak masa Nabi SAW hingga saat ini²⁴. Adapun istilah *rukyatul hilal* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah

²² *ibid* hlm 92

²³ Muh. Nashirudin. *Kalender Hijriyah Universal Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*. Semarang : EL-WAFA. 2013. hlm 103

²⁴ *ibid* hlm 104

adalah melihat hilal dengan mata telanjang atau dengan menggunakan alat yang dilakukan setiap akhir bulan atau tanggal 29 bulan Kamariah pada saat Matahari terbenam²⁵. Selain itu ada yang berpendapat bahwasanya *rukyatul hilal* adalah melihat atau mengamati hilal pada saat Matahari terbenam menjelang awal bulan Kamariah dengan mata atau teleskop, dalam Astonomi dikenal dengan *observasi*²⁶.

Hisab secara istilah dapat berarti perhitungan benda-benda langit untuk mengetahui kedudukannya pada suatu saat yang diinginkan. Dalam studi ilmu falak, hisab meliputi perhitungan benda-benda langit yang meliputi Matahari, Bumi dan Bulan yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan ibadah seperti penentuan arah kiblat, waktu-waktu shalat dan juga penentuan awal bulan Kamariah²⁷. Ilmu hisab juga mempunyai nama lain seperti ilmu falak yang berarti perhitungan karena ilmu ini berkaitan dengan masalah perhitungan, yakni untuk memperkirakan posisi Matahari dan Bulan terhadap Bumi.²⁸

Mengenai hisab rukyat terdapat beberapa dasar hukum baik dari Qur'an maupun Hadis, di antaranya adalah:

Dasar Hukum Qur'an :

a. QS. Al-Baqarah ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ

²⁵ Muhyidin Khazin. *Ilmu Falak...* hlm 173

²⁶ Susiknan Azhari. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cetakan II. 2008. hlm 183

²⁷ Muh. Nashirudin. *Kalender Hijriyah...* hlm 117

²⁸ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat...* hlm 3

بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)

Artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.²⁹

b. QS. Al-Baqarah ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٨٩)

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya³⁰, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”³¹.

c. QS Al-Taubah ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (٣٦)

Artinya: ”Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di

²⁹ Departemen Agama RI, *Al- 'Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005, hlm 22

³⁰ Pada masa jahiliyah, orang-orang yang berihram di waktu haji, mereka memasuki rumah dari belakang bukan dari depan. hal ini ditanyakan pula oleh Para sahabat kepada Rasulullah s.a.w., Maka diturunkanlah ayat ini

³¹ *ibid* hlm 23

antaranya empat bulan haram.³² Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri³³ kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa³⁴.

Dasar hukum Al-Hadis

عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال : لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه البخاري)³⁵

Artinya: “Dari Nafi’ dari Abdillah bin Umar bahwasanya Rasulullah saw menjelaskan bulan Ramadhan kemudian beliau bersabda “ janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan (kelak) janganlah kamu berbuka sebelum melihatnya lagi. jika tertutup awan maka perkirakanlah ” (HR Bukhari).

حدثنا سعيد بن عمرو انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا امة امية لانكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرون ومرة ثلاثين (رواه البخاري)³⁶

Artinya: “Dari Said bin Amr bahwasanya dia mendengar Ibn Umar ra dari Nabi saw beliau bersabda : sungguh bahwa kami adalah umat yang Ummi tidak mampu menulis dan menghitung, umur bulan adalah sekian dan sekian yaitu kadang 29 hari dan kadang 30 hari”. (HR Bukhari)

B. Penentuan Awal Bulan Kamariah dan Kriteria Yang Digunakan oleh

Pemerintah Indonesia

³² Maksudnya antara lain ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan ihram.

³³ Maksudnya janganlah kamu Menganiaya dirimu dengan mengerjakan perbuatan yang dilarang, seperti melanggar kehormatan bulan itu dengan Mengadakan peperangan.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al- 'Aliyy Al-Qur'an...* hlm 153

³⁵ Abi' Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari al-Ja'fiy. *Shahih Bukhari Juz I.* Beirut: Darul al-Kutub al-'ilm. hlm 588

³⁶ *ibid* hlm 589

Dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha kedua kelompok masyarakat (NU³⁷ dan Muhammadiyah³⁸) sangat sulit untuk disatukan karena mempunyai alasan fiqh masing-masing yang berbeda satu sama lain. Perbedaan di kalangan ahli hisab pada dasarnya terjadi karena dua hal, yaitu karena bermacam-macamnya sistem dan referensi hisab dan karena berbeda-bedanya kriteria hasil hisab yang dijadikan pedoman. Saat ini terdapat lebih dari duapuluh sistem dan referensi hisab yang masih dipergunakan oleh masyarakat Indonesia. Semuanya itu dapat dikelompokkan menjadi tiga, yang dikenal dengan istilah kelompok *hisab taqribi*, *hisab tahqiqi* dan *hisab kontemporer*. Kelompok *hisab taqribi* seperti kitab *Sullamunnayyirain*, *Alqawaidul Falakiyah* dan *Fathurroufil Manan* menyajikan data dan sistem perhitungan posisi bulan dan Matahari secara sederhana tanpa menggunakan ilmu ukur segitiga bola. Sedangkan kelompok *hisab tahqiqi* seperti *Khulashotul Wafiyah*, *Hisab Hakiki* dan *Nurul Anwan* menyajikan data dan sistem perhitungan dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola. Kelompok *hisab kontemporer* seperti sistem H. Saadoeddin Jambek dengan data *Almanak Nautika*, *Jean Meeus* dan *Ephemeris*

³⁷ Nahdhatul Ulama merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai basis kuat di daerah pedesaan, terutama di Jawa dan Madura, yang didirikan pada 31 Januari 1926 M di kampung Kertopaten Surabaya. Ormas Islam ini merupakan pendukung penggunaan rukyat dalam menentukan awal bulan Ramadan dan Syawal. Lihat Susiknan Azhari. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. ... hlm. 159

³⁸ Organisasi Muhammadiyah didirikan pada 18 Zulhijjah 1330 H atau bertepatan dengan tanggal 18 Desember 1912 M oleh K.H. Ahmad Dahlan, yang nama aslinya adalah Muhammad Darwisy di Kauman Yogyakarta. Organisasi Islam ini merupakan perintis penggunaan hisab di Indonesia dalam menentukan awal bulan kamariah (Ramadan, Syawal dan Zulhijjah). Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab*...hlm 152

Hisab Rukyat, di samping menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola juga mempergunakan data yang *up to date*.³⁹

Ketiga kelompok referensi hisab tersebut menghasilkan data yang berbeda untuk perhitungan posisi Bulan dan Matahari, terutama kelompok *hisab taqribi* dengan dua kelompok hisab lainnya. Kelompok hisab di atas dikenal pula dengan sistem *hisab haqiqi*, artinya sistem penentuan awal bulan Kamariah dengan cara menghitung posisi Bulan dan Matahari yang sebenarnya. Di samping hisab haqiqi tersebut, dalam ilmu hisab dikenal pula *sistem hisab urfi*, yaitu sistem penentuan kalender Islam tanpa menghitung posisi Bulan dan Matahari namun cukup dengan perhitungan rata-rata dan konsisten. Di antara sistem *urfi* ini adalah *Sistem 30-29 Secara Bergantian, Sistem Miladiyah Kurang Sebelas dan Sistem Khumus*. Satu sistem dengan sistem lainnya baik yang ada dalam sistem *urfi* maupun *haqiqi* dapat berbeda satu sama lain. Akibatnya perbedaan memulai puasa dan berhari raya tidak dapat dielakkan.⁴⁰

Perbedaan cara itu mengakibatkan perbedaan pula dalam memulai peribadatan-peribadatan tertentu, yang paling menonjol adalah perbedaan dalam memulai puasa Ramadan, shalat Idul Fitri dan shalat Idul Adha. Tidak disangsikan lagi bahwa perbedaan itu berpengaruh pula dalam menentukan hari-hari besar yang lain. Apabila diadakan penelitian secara seksama perbedaan-perbedaan penentuan awal bulan hijriah itu disebabkan oleh dua hal pokok:

³⁹ Bashori A. Hakim. *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*. Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama. Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI. 2004. hlm 5-7

⁴⁰ *ibid* hlm 7-9

1. Dari segi penetapan hukum
2. Dari segi sistem dan metode perhitungan

Dari segi penetapan hukum di Indonesia dapat dibedakan menjadi empat kelompok besar, yaitu:

- a. Kelompok yang berpegang kepada rukyat.
- b. Kelompok yang memegang *ijtima'* sebagai pedoman untuk penentuan awal bulan hijriah.
- c. Kelompok yang memandang bahwa ufuk hakiki sebagai kriteria untuk menentukan wujudnya hilal.
- d. Kelompok yang berpegang kepada kedudukan hilal di atas ufuk *mar'i* yaitu yang dapat dilihat langsung oleh mata kepala sebagai kriteria dalam menentukan masuknya awal bulan⁴¹.

Dari segi sistem dan metode perhitungan kita dapat lihat adanya perbedaan-perbedaan di dalam menentukan masuknya awal Bulan. Aliran-aliran hisab di Indonesia apabila ditinjau dari segi sistemnya dapatlah dibagi menjadi dua kelompok besar:

a) *Hisab urfi*

Dinamakan *hisab urfi* karena kegiatan perhitungannya dilandaskan kepada kaidah-kaidah yang bersifat tradisional yaitu dibuatnya anggaran-anggaran dalam menentukan perhitungan masuknya awal bulan itu dengan anggaran yang didasarkan kepada peredaran Bulan Anggaran yang dipedomani pada prinsipnya sebagai berikut:

⁴¹ Badan Hisab & Rukyat Dep Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981, hlm 34

Penetapan awal tahun hijriyah yang disesuaikan dengan tanggal masehi baik dari tanggal, bulan dan tahunnya ditetapkan pada tanggal 1 Muharram 1 H yang bertepatan dengan hari Kamis 15 Juli 622 M atau 622 M. Penetapan umur hari dalam satu tahun adalah $354 \frac{11}{30}$ hari, dengan ketentuan dalam setiap 30 tahun terdapat 11 tahun panjang dan 19 tahun pendek. Tahun panjang atau kabisat umurnya ditetapkan 355 hari sedangkan tahun pendek atau basithah umurnya 354 hari. Tahun panjang terletak pada deretan tahun ke 2,5,7,10,13,16,18,21,24,26 dan 29 sedangkan deretan tahun 1,3,4,6,8,9,11,12,14,15,17,19,21,22,23,25,27,28 dan 30 sebagai tahun yang pendek. Umur bulan ganjil atau gasal 30 hari sedangkan umur bulan genap adalah 29 hari kecuali pada tahun kabisat umur bulan Zulhijah ditetapkan 30 hari.⁴²

b) Hisab hakiki

Hisab hakiki ini adalah sistem penentuan awal bulan Kamariah dengan metode penentuan kedudukan Bulan pada saat Matahari terbenam cara yang ditempuh dari sistem ini adalah:

- i. Menentukan terjadinya *ghurub* Matahari untuk suatu tempat.
- ii. Menghitung *longitude* Matahari dan Bulan serta data-data yang lain dengan koordinat ekliptika saat terjadinya *ghurub*.
- iii. Menghitung terjadinya *ijtima'* dari hasil perhitungan longitude
- iv. Menentukan kedudukan Matahari dan Bulan dengan sistem koordinat ekliptika yang diproyeksikan ke equator dengan koordinat equator. Dengan ini akan

⁴² *Ibid* hlm 37

diketahui *mukuts* (jarak sudut lintasan Matahari dan Bulan pada saat terbenamnya Matahari).

- v. Kemudian kedudukan Matahari dengan sistem koordinat equator itu diproyeksikan lagi ke vertikal sehingga menjadi koordinat horizon. Dengan demikian dapatlah ditentukan berapa tingginya Bulan pada saat Matahari terbenam tersebut dan berapa azimutnya.⁴³

Para ahli hisab selain berbeda-beda dalam menggunakan sistem hisab juga berbeda-beda dalam menggunakan kriteria hasil hisab dalam menetapkan awal bulan Kamariah. Sebagian berpedoman kepada *ijtima qablal ghurub*, sebagian berpegang pada posisi hilal di atas ufuk. Yang berpegang pada posisi hilal di atas ufuk juga berbeda-beda, ada yang berpedoman pada *wujudul hilal* di atas ufuk, ada yang berpedoman pada *imkan al-ru'yat*. Melihat ini, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama merasa perlu memberikan solusi alternatif dengan menawarkan kriteria yang dapat diterima semua pihak. Upaya pemerintah ini dengan menggunakan imkan al-ru'yah berusaha mengakomodir semua pihak dengan mendekati mazhab rukyah dan mazhab hisab di Indonesia. Hal ini terdorong oleh Keputusan Musyawarah Kerja Hisab Rukyah pada tahun 1997/1998 yang bertempat di Ciawi Bogor. Pertemuan dan musyawarah yang dihadiri oleh ahli hisab dari berbagai ormas Islam serta ahli astronomi dan instansi-instansi yang terkait menghasilkan beberapa keputusan. Keputusan-keputusan itu adalah dalam menentukan awal bulan Kamariah didasarkan pada imkan al-ru'yah dengan tinggi hilal 2 derajat dan umur Bulan 8 jam dari saat

⁴³ Badan Hisab & Rukyat Dep Agama. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. 1981. hlm 34-38

ijtima', jika ada laporan rukyat hilal kurang dari 2 derajat maka laporan tersebut dapat ditolak⁴⁴. Hasil keputusan tersebut serupa dengan kriteria yang di disepakati oleh menteri-menteri agama dalam lingkup MABIMS.

Semuanya ini dapat menimbulkan penetapan yang berbeda walaupun sama-sama menggunakan sistem dan referensi hisab yang sama. Kalangan ahli rukyat di Indonesia keadaannya tidak sama seperti di masa Nabi SAW, dimana laporan rukyat seorang muslim diterima tanpa syarat. Kini, sebagian ahli rukyat mensyaratkan bahwa hasil rukyat harus selalu sesuai atau didukung oleh hasil hisab. Jika hasil rukyat bertentangan dengan hasil hisab maka hasil rukyat tidak dapat diterima yang berakibat terjadinya perbedaan memulai puasa dan berhari raya di kalangan sesama ahli rukyat.⁴⁵

Perbedaan intern Mazhab Rukyat antara lain disebabkan , pertama karena perbedaan *mathla'*⁴⁶. “Selama ini ada empat pendapat tentang *mathla'*:

1. Keberlakuan rukyat hanya sejauh jarak dimana qasar shalat diizinkan.
2. Keberlakuan rukyat sejauh 8 derajat bujur, seperti yang dianut oleh negara Brunei Darussalam.
3. Seperti yang dianut Indonesia yakni *mathla'* sejauh wilayah hukum sehingga di bagian manapun dari sabang sampai Merauke rukyat dilakukan, hasilnya dianggap berlaku untuk seluruh Indonesia.
4. Pendapat pengikut imam Hanafi yang membatasi lebih jauh lagi yakni keberlakuan suatu rukyat dapat diperluas ke seluruh dunia.”⁴⁷

Perbedaan yang kedua adalah mengenai perbedaan pendapat para ulama mengenai *rukyyat bil fi'li* dengan alat bantu. Ibnu Hajar⁴⁸ misalnya, tidak

⁴⁴ Ahmad Izzuddin. *Fiqih Hisab Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*. Jakarta: Erlangga. 2007. hlm 153-159

⁴⁵ Bashori A. Hakim, *Hisab Rukyat ...* hlm 9

⁴⁶ *Mathla'* adalah luas daerah atau wilayah pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan Kamariah. Lihat Muhyidin Khazin. *Kamus Ilmu Falak...* hlm 55

⁴⁷ Ahmad Izzuddin. *Fiqih Hisab Rukyat ...t* hlm 6

⁴⁸ Tokoh Rukyat, nama lengkapnya adalah Abu al-‘Abbas Syihab al-Din Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami al-Sa’di. Beliau dilahirkan di

mengesahkan penggunaan cara pemantulan melalui permukaan kaca atau air. Al-Syarwani, sebagaimana dikutip dari Ahmad Izzudin dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Hisab Rukyat* menjelaskan bahwa penggunaan alat yang mendekatkan atau membesarkan seperti teleskop, air, ballur (benda yang berwarna putih seperti kaca) masih dianggap sebagai rukyat. Begitu juga Al-Muthi'i sebagaimana yang dikutip dari buku Ahmad Izzudin yang berjudul *Fiqih Hisab Rukyat* menegaskan bahwa penggunaan alat optik sebagai penolong (dapat) diizinkan karena yang melakukan penilaian terhadap hilal adalah mata perukyat sendiri.⁴⁹

Selain penyebab-penyebab tersebut di atas juga dikarenakan adanya pemahaman fiqh yang berbeda, khususnya mengenai perbedaan hari raya Idul Adha di Indonesia. Sebagian menghendaki agar Idul Adha di Indonesia mengikuti penetapan hari wukuf di Saudi Arabia, sedangkan sebagian lainnya menghendaki agar penetapan Idul Adha di Indonesia berdasarkan keadaan di Indonesia. Sejak lama perbedaan pemahaman tersebut berusaha untuk dipertemukan, namun penyeragaman pemahaman sangat sulit untuk dapat dilaksanakan. Akhirnya dilakukanlah usaha perumusan pedoman penetapan Idul Adha sebagai pegangan pemerintah. Untuk ini, dilakukan musyawarah-musyawarah pada tahun 1977, 1987 dan 1992 dengan hasil tetap bahwa Idul Adha di Indonesia dilakukan berdasarkan keadaan di Indonesia, tidak mengikuti penetapan Saudi Arabia.

Mahallat Abi al-Haitam bagian Barat Mesir pada akhir tahun 909 H/ 1504 M dan meninggal dunia pada 974 H/ 1566 M. Ibnu Hajar al-Haitami hanya mengakui rukyat sebagai satu-satunya metode untuk menetapkan awal dan akhir Ramadan. Ia tidak mengakui hisab sebagai metode penentuan awal bulan Kamariah. Menurutnya bila cuaca buruk yang mengakibatkan rukyat tidak dapat dilaksanakan atau tidak membuahkan hasil, maka harus dilakukan istikmal meskipun menurut perhitungan ahli hisab hilal sudah berada di atas ufuk dan mungkin dapat dilihat. Lihat Susiknan Azhari. *Ensiklopedi Hisab Rukyat* ... hlm 84-85

⁴⁹Ahmad Izzuddin. *Fiqih Hisab Rukyat* ... hlm 7

Ada perkembangan yang menarik mengenai proses penetapan Idul Adha di Indonesia, jika kita perhatikan keputusan-keputusan Menteri Agama sejak dulu sampai sekarang maka terlihat bahwa sejak dahulu penetapan Idul Adha dilakukan bersamaan dengan penetapan hari-hari libur nasional lainnya, dalam bentuk Keputusan Menteri Agama tentang Hari Libur yang dikeluarkan pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, maka Idul Adha dilakukan berdasarkan hisab, tanpa rukyat dan tanpa sidang isbat. Namun, sejak tahun 2001, sejak zaman Menteri Agama K.H.M. Tolhah Hasan, dalam rangka mengakomodir pendapat-pendapat yang berkembang maka penetapan Idul Adha pun dilakukan dalam sidang isbat setelah menerima laporan hasil hisab dan hasil rukyat. Penyebab non tehnik lainnya dan ini merupakan penyebab utama terjadinya perbedaan adalah sulitnya dilakukan kesepakatan tentang pedoman penentuan awal bulan kamariah yang dapat mengikat semua pihak. Kesepakatan telah berkali-kali diusahakan, namun selalu sulit untuk dapat diterima secara bulat oleh semua pihak. Sebetulnya pernah ada kemajuan, dimana semua pihak sepakat bahwa yang mempunyai hak isbat adalah pemerintah. Namun manakala keputusan pemerintah itu tidak sama dengan keputusan kelompok, maka bagi kelompok tersebut keputusan kelompoklah yang diberlakukan.⁵⁰

Kriteria penampakan hilal atau rukyat hilal pada penanggalan Hijriyah merupakan pangkal perbedaan dalam penentuan awal bulan. Sebagian ulama menerjemahkan kalimat *rukyat hilal* secara *letterlijk (lughowi)*. Yang lain, seperti Muhammadiyah, memaknai rukyat hilal dengan *wujudul hilal*. Dari perbedaan

⁵⁰ Bashori A. Hakim. *Hisab Rukyat ...* hlm 9-12

interpretasi rukyat hilal saja telah memberi konsekuensi perbedaan yang pasti terjadi. Sebagai penengah kedua golongan itu muncul konsepsi *imkan al-ru'yah*, dimana awal bulan ditetapkan pada kemungkinan penampakan hilal. Konsepsi ini digunakan NU, PERSIS, dan Pemerintah. Konsepsi imkan al-ru'yah atau visibilitas hilal sendiri belum menjamin terjadinya kesatuan dalam penetapan awal bulan Hijriyah, sebab tiap kelompok imkan al-ru'yah mempunyai kriteria dalam menetapkan batas visibilitas hilalnya.⁵¹

C. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peranannya Dalam Masyarakat

Keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) selalu identik dengan fatwa. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M oleh Musyawarah Nasional I Majelis Ulama se-Indonesia di Jakarta adalah wadah musyawarah ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim. Majelis ini bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, makmur serta rohaniah dan jasmaniahnya diridai Allah SWT dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sejak berdirinya pada tahun 1975, MUI berperan sebagai pemberi fatwa bagi masyarakat yang membutuhkan. Permintaan fatwa bisa berasal dari *ulil amr* (pemerintah) bisa juga dari masyarakat luas. Permasalahan yang muncul untuk dimintakan fatwanya ke MUI pun sangat beragam, mulai dari masalah keseharian yang terkait dengan urusan pribadi hingga masalah kebijakan yang terkait dengan urusan publik mulai dari masalah ibadah hingga masalah sosial politik dan sosial

⁵¹ Hendro Setyanto. *Membaca Langit*. Jakarta: Al-Ghubra. 2008. hlm 2-4

kemasyarakatan, mulai dari masalah halal atau haramnya makanan hingga masalah kedokteran serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu saja keseluruhannya berelasi dengan masalah-masalah keagamaan. Fatwa-fatwa tersebut tidak hanya dibutuhkan oleh para penanya, akan tetapi juga dibutuhkan oleh masyarakat sebagai panduan dan pedoman dalam kehidupan keseharian.⁵²

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali setelah 30 tahun merdeka, dimana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi, mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Disisi lain umat Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat, kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral serta budaya global yang didominasi Barat serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Selain itu, kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan dikalangan umat Islam sendiri yang mengakibatkan umat Islam terjebak dalam egoisme kelompok yang berlebihan. Oleh karena itu, kehadiran MUI makin

⁵² Ma'ruf Amin dkk. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga. 2011
hlm v

dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi demi tercapainya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam⁵³.

Keberadaan Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia dipandang sangat penting, karena Komisi ini diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum Islam yang senantiasa muncul dan semakin kompleks yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia. Tugas yang diemban Komisi, yakni memberikan Fatwa (*ifta'*), bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dilakukan oleh setiap orang, melainkan pekerjaan sulit dan mengandung resiko berat yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

Hal ini mengingat tujuan pekerjaan tersebut adalah menjelaskan hukum Allah kepada masyarakat yang akan mempedomani dan mengamalkannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika hampir seluruh kitab Usul Fiqh membicarakan masalah *ifta'* dan menetapkan sejumlah prinsip, *adab* (kode etik) dan persyaratan sangat ketat dan berat yang harus dipegang teguh oleh setiap orang yang akan memberikan fatwa. Di antara prinsip dan persyaratan tersebut adalah bahwa seorang mufti (orang yang memberikan fatwa) harus mengetahui hukum Islam secara mendalam berikut dalil-dalilnya. Ia tidak dibenarkan berfatwa hanya berdasarkan pada keinginan dan kepentingan tertentu atau dugaan-dugaan semata tanpa didasarkan pada dalil. Sehubungan dengan ini Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana dikutip oleh A. Mu'in dkk mengemukakan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang mufti yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

⁵³ www.mui.or.id/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html diakses pada tanggal 04 November 2015 pukul 10:34 WIB

- a) Mufti memberi fatwa dengan niat semata dengan niat semata-mata mencari keridhaan Allah SWT bukan untuk suatu kepentingan seperti mencari pangkat, kedudukan, kekayaan, kekuasaan dan sebagainya. Dengan adanya niat yang seperti itu, maka Allah SWT akan memberinya petunjuk dalam melaksanakan tugasnya itu.
- b) Hendaklah seorang mufti itu berwibawa, sabar, dapat menguasai dirinya, tidak cepat marah dan tidak suka menyombongkan diri. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat 'Abasa ayat 8-11 :

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ
(١١)

Artinya: “Dan Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedang ia takut kepada (Allah), Maka kamu mengabaikannya, sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan.⁵⁴

- c) Mufti itu hendaklah seorang yang berkecukupan hidupnya, tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Dengan hidup berkecukupan itu ia dapat memperdalam ilmunya, dapat mengemukakan kebenaran sesuai kehendak Allah dan RasulNya sukar dipengaruhi pendapatnya oleh orang lain. Jika ia tidak berkecukupan fatwanya akan dipengaruhi oleh orang yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga kewibawaannya hilang.
- d) Hendaklah seorang mufti mengetahui ilmu kemasyarakatan karena ketetapan hukumnya harus diambil setelah memperhatikan kondisi masyarakat, memperhatikan perubahan-perubahannya dan sebagainya sehingga fatwanya

⁵⁴ Departemen Agama RI. *Al- 'Aliyy Al-Qur'an ...* hlm 467

tidak menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat sekaligus dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum Allah dan RasulNya.⁵⁵

Seorang mufti dalam membuat suatu hukum haruslah dapat menunjukkan dalilnya baik al-Qur'an, hadis Nabi maupun dalil hukum lainnya, menyatakan hukum tanpa didasarkan disebut *tahakkum* (membuat-buat hukum). Perbuatan *tahakkum* harus dihindari, karena perbuatan ini termasuk dosa besar yang dosanya lebih berat dari pada dosa syirik sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (۳۳)

Artinya: "Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."⁵⁶ (Q.S Al-A'raaf: 33)

Dalam firmanNya yang lain Allah secara tegas melarang *tahakkum*. Ini

dapat dipahami dari ayat berikut:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (۱۱۶)

Artinya: "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung"⁵⁷. (Q.S An-Nahl : 116)

⁵⁵ A. Mu'in dkk. *Ushul Fiqh Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad (Metode Penggalan Hukum Islam) II*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1986. hlm 174-175

⁵⁶ Departemen Agama RI. *Al- 'Aliyy Al-Qur'an ...* hlm 122

⁵⁷ Departemen Agama RI. *Al- 'Aliyy Al-Qur'an ...* hlm 224

Sejalan dengan kedua ayat di atas, Nabi SAW dalam sebuah hadisnya bersabda:

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -
أَجْرٌ وُكُومٌ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرٌ وُكُومٌ عَلَى النَّارِ.⁵⁸

Artinya: “Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari Sa’id bin Abu Ayub, dari Abdullah bin Abu Ja’far, ia berkata : Rasulullah SAW pernah bersabda, “*Siapa yang paling tergesa-gesa dalam mengeluarkan fatwa, ialah yang paling cepat menuju neraka.*”

Ayat dan hadis di atas senantiasa dipegang teguh oleh Komisi Fatwa dan Hukum MUI setiap akan mengeluarkan suatu fatwa. Oleh karena itu, kiranya dapat dimaklumi apabila ada kesan yang dirasakan bahwa Komisi Fatwa tidak produktif atau agak lamban dalam meresponi persoalan yang merebak ditengah-tengah masyarakat. Sebab, selain khawatir akan terkena ancaman ayat dan hadis di atas, untuk mengeluarkan sebuah fatwa harus memperhatikan situasi dan kondisi, sehingga fatwanya benar-benar membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan sejalan dengan tujuan persyariaan hukum Islam (*maqasid at-tasyri'*), yaitu *al-masalih al-ammah* atau kemaslahatan umum yang disepakati oleh seluruh ulama. Kemaslahatan umum yang disebut juga dengan *maslahah syar'iah* yaitu kemaslahatan yang berkenaan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang dikenal dengan istilah *ad-daruriyyat al-khams* sangat diperhatikan oleh MUI setiap akan mengeluarkan fatwa. Dalam arti bahwa setiap fatwa MUI diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan tersebut baik yang bersifat

⁵⁸ *Sunan Ad-Damiri* (ditakhrij oleh Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al Khalidi). Jakarta : Pustaka Azzam. Jilid satu. Cetakan pertama. 2007. hlm 131

ukhrawiyah/diniyah maupun *duniawiyah*. Masalah *syar'iyah duniawiyah* terkadang tidak dapat diterima atau dirasakan tidak masalah oleh akal. Jika terjadi pertentangan demikian, MUI akan lebih mengutamakan masalah karena masalah seperti itu pada umumnya ditetapkan oleh nash *qath'i* akan tetapi apabila terjadi pertentangan antara masalah non *syar'iah* dengan nash *qath'i* MUI tidak akan mendahulukan masalah sebagaimana dilakukan sementara oleh ulama. Sebab masalah itu hanya ditetapkan oleh akal sedangkan nash *qath'i* adalah wahyu. Wahyu haruslah lebih didahulukan atau diutamakan daripada akal.⁵⁹

Dalam perjalanannya selama ini, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi penghubung antara ulama dan *umaro* (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan

⁵⁹ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta. 2003 hlm vii - ix

konsultasi dan informasi secara timbal balik. Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

- a. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi
- b. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat
- d. Sebagai gerakan *islah wa al tajdid*
- e. Sebagai penegak *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.⁶⁰

Dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki beberapa ketentuan. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam:

1. Keputusan MUI No U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI. Berdasarkan keputusan ini prosedur penetapan fatwa ditentukan sebagai berikut:
 - a. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaknya dipelajari terlebih dahulu dengan seksama oleh para anggota Komisi atau Tim Khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
 - b. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah Komisi menyampaikan sebagaimana adanya dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nashnya dari Al-Quran dan Sunnah.
 - c. Dalam masalah yang menjadi khilafiyah dikalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan *fiqh muqaran*

⁶⁰ www.mui.or.id/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html diakses pada tanggal 04 November 2015 pukul 10:34 WIB

(perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh Muqaran yang berhubungan dengan pentarjihan.

- d. Keputusan fatwa ditetapkan setelah melakukan pembahasan secara mendalam, serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang.
2. Keputusan MUI No. U-634/MUI/X/1997 tentang Mekanisme Kerja Komisi Fatwa MUI.
3. Keputusan MUI tanggal 12 April 2000 tentang pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI.⁶¹

⁶¹ Achmad Jaelani dkk. *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat (Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa dan Software)*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. hlm 111-112

BAB III

MUHAMMADIYAH DAN PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIYAH

A. Sejarah Muhammadiyah dan Majelis Tarjih

Muhammadiyah, secara etimologis nama Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad yaitu nama Rasulullah SAW dan diberi tambahan *ya'nisbah* dan *ta' marbutah* yang berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. K.H Ahmad Dahlan⁶² (pendiri organisasi Muhammadiyah) menegaskan bahwa “Muhammadiyah bukanlah nama perempuan melainkan berarti umat Muhammad, pengikut

⁶² Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1285 H yang bertepatan pada tahun 1868 M, dengan nama Muhammad Darwisj. Ayahnya Kiai Haji Abubakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman yang memiliki garis keturunan sampai ke Maulana Malik Ibrahim adalah pejabat Kapengulon Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dengan gelar Penghulu Khatib di Masjid Besar Kesultanan. Sedangkan ibunya Nyai Abubakar adalah putri Kiai Haji Ibrahim bin Kiai Haji Hasan juga pejabat Kapengulon Kesultanan Yogyakarta. Muhammad Darwisj memperoleh pendidikan agama pertama kali dari ayahnya sendiri. Sambil belajar kepada ayahnya ia menjalani pergaulan dan pendidikan pesantren yang mencerminkan identitas santri. Ketika Muhammad Darwisj berumur 15 tahun ia memutuskan berangkat ke tanah suci Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Selain itu, Darwisj muda rupanya juga berniat untuk belajar agama Islam secara lebih mendalam lagi di tanah suci. Setelah lima tahun mukim dan menjadi murid para Syaikh dan ulama terkemuka di Makkah ia pun pulang ke kampung halamannya di Yogyakarta. Sepulang dari tanah suci namanya lebih dikenal dengan nama Haji Ahmad Dahlan. Ia menikah dengan Siti Walidah binti Kiai Haji Fadhil yang terkenal sebagai Nyai Dahlan. Dalam bidang ilmu Falak ia merupakan salah satu pembaru yang meluruskan Arah Kiblat Masjid Agung Yogyakarta pada 1897 M/1315 H. Pada saat itu masjid Agung dan masjid-masjid lainnya letaknya ke barat lurus tidak tepat menuju arah kiblat yang 24 derajat arah Barat Laut. Sebagai ulama yang menimba ilmu bertahun-tahun di Mekah, Dahlan mengemban amanat membenarkan setiap kekeliruan, mencerdaskan setiap kebodohan. Dengan bekal pengetahuan ilmu Falak atau ilmu Hisab yang dipelajari melalui K.H Dahlan (Semarang), Kyai Termas (Jawa Timur), Kyai Shaleh Darat (Semarang), Syekh Muhammad Jamil Jambek dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Dahlan menghitung kepersisan arah kiblat pada setiap masjid yang melenceng. Setelah “tragedi kiblat” di Masjid Agung, ia pun mendirikan organisasi Muhammadiyah. Melalui organisasi Muhammadiyah ia mendobrak kekakuan tradisi yang memasung pemikiran Islam. Di awal kiprahnya, ia kerap mendapat rintangan bahkan dicap hendak mendirikan agama baru. Namun keteguhan sikapnya menyebabkan ia di catat sebagai pelopor pembetulan arah kiblat dari semua surau dan masjid di Indonesia. Tak Cuma itu reputasi yang ditorehkannya, berdasarkan pengetahuan ilmu Falak dan Hisab yang dimilikinya, Dahlan melalui Muhammadiyah mendasarkan awal puasa dan Syawal dengan Hisab (perhitungan). Lihat M. Yusuf Yunan dkk, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 73-75. Lihat juga Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan II, 2008, hlm 13-14

Muhammad, Nabi Muhammad SAW utusan Tuhan yang penghabisan.” Dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah yang baru, telah disesuaikan dengan UU No 8 tahun 1985 dan hasil Mukhtamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta pada tanggal 7-11 Desember 1985, Bab I Pasal I disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah *amar makruf nahi munkar* yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunah.

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijah 1330 (18 November 1912) di Yogyakarta. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang telah mengembuskan jiwa pembaruan pemikiran Islam di Indonesia dan bergerak di berbagai bidang kehidupan umat. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh kalangan Muhammadiyah yang menjadi faktor didirikannya organisasi ini oleh KH Ahmad Dahlan, antara lain:

1. Ia melihat bahwa umat Islam tidak memegang teguh Al-Qur'an dan Sunah dalam beramal sehingga takhayul dan syirik merajalela, akhlak masyarakat runtuh. Akibatnya, amalan-amalan mereka merupakan campuran antara yang benar dan yang salah. Sebagaimana diketahui, orang-orang Indonesia sudah beragama Hindu sebelum datangnya Islam. Menurut catatan sejarah, agama Hindu dibawa pertama kali masuk Indonesia oleh pedagang-pedagang India sehingga pengaruhnya tidak terlepas dari umat Islam.
2. Lembaga-lembaga pendidikan agama yang ada pada waktu itu tidak efisien. Pesantren yang menjadi lembaga pendidikan kalangan bawah, pada masa itu dinilai tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Pada waktu

itu pendidikan di Indonesia telah terpecah dua, yaitu pendidikan sekular yang dikembangkan oleh Belanda dan pendidikan pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama. Akibatnya, terjadi jurang pemisah yang sangat dalam antara golongan yang mendapat pendidikan sekular dan golongan yang mendapatkan pendidikan di pesantren. Ini juga mengakibatkan terpecahnya rasa persaudaraan (*ukhuwah islamiyah*) di kalangan umat Islam dan semakin melemahnya kekuatan umat Islam.

3. Kemiskinan menimpa rakyat Indonesia, terutama umat Islam, yang sebagian besar adalah petani dan buruh. Orang kaya hanya mementingkan dirinya sendiri dan bahkan banyak ulama lupa mengingatkan umatnya bahwa Islam mewajibkan zakat bagi si kaya sehingga hak-hak orang miskin terabaikan.
4. Aktivitas misi Katolik dan Protestan sudah giat beroperasi sejak awal abad ke-19 dan bahkan sekolah-sekolah misi mendapatkan subsidi dari pemerintah Hindia Belanda.
5. Kebanyakan umat Islam hidup dalam alam fanatisme yang sempit, *bertaqlid*⁶³ buta serta berpikir secara dogmatis⁶⁴. Kehidupan umat Islam masih diwarnai konservatisme⁶⁵, formalisme dan tradisionalisme⁶⁶.

⁶³ Para ulama ushul fiqh pada umumnya menetapkan definisi taqlid sebagai berikut:

قبول قولالقا ئل وانتل لا تعلم من اين قاله

Artinya: “ penerimaan perkataan seseorang sedang engkau tidak mengetahui dari mana asal perkataan itu. “

Taqlid yang diharamkan ada tiga:

- a. Taqlid semata-mata mengikuti adat kebiasaan atau pendapat nenek moyang atau orang dahulu kala yang bertentangan dengan al-Quran dan Hadits:
- b. Taqlid kepada orang atau sesuatu yang tidak diketahui kemampuan dan keahliannya.
- c. Taqlid kepada perkataan atau pendapat seseorang, sedang yang bertaqlid mengetahui bahwa perkataan atau pendapat itu salah.

Taqlid yang tiga macam ini dicela oleh Allah dan pelakunya akan diminta bertanggungjawab kelak, sesuai firmanNya:

Melihat keadaan umat Islam yang demikian dan di dorong oleh pemahamannya yang mendalam terhadap surah Ali ‘Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar⁶⁷ merekalah orang-orang yang beruntung”.

K.H Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai organisasi pembaru dan mengajak umat Islam untuk kembali menjalankan syariat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW⁶⁸. Nama Muhammadiyah mengandung pengertian sebagai sekelompok orang yang berusaha mengidentifikasi dirinya atau membangsakan dirinya sebagai pengikut, penerus dan pelanjut perjuangan dakwah Rasul dalam mengembangkan tata kehidupan masyarakat. Dengan demikian Muhammadiyah dimaksudkan sebagai organisasi yang gerak perjuangannya ditujukan untuk mengembangkan suatu tata kehidupan masyarakat sebagaimana dikehendaki Islam. Muhammadiyah juga berusaha mencari

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (٣٦).

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya. (Q.S Al-Isra : 36). Lihat Drs. H.A. Mu'in dkk, *Ushul Fiqh Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad (Metode Penggalan Hukum Islam) II*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986, hlm 147-154.

⁶⁴ Mengikuti atau menjabarkan suatu ajaran tanpa kritik sama sekali.

⁶⁵ Paham politik yang ingin mempertahankan tradisi dan stabilitas sosial, melestarikan pranata yang sudah ada, menghendaki perkembangan setapak demi setapak serta menentang perubahan yang radikal.

⁶⁶ *Ensiklopedi Islam 3 KAL-NAH*, Jakarta : PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993 cetakan pertama, hlm 275

⁶⁷ Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya

⁶⁸ *Ibid*, hlm 275-276

metodologi pemahaman dan pengamalan Islam dalam kehidupan sehingga diperoleh suatu pemahaman yang benar.⁶⁹

Sebagai suatu gerakan Islam, Muhammadiyah mendasari gerakannya kepada sumber pokok ajaran Islam yaitu al-Quran dan al-Sunnah. Dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam, Muhammadiyah mengembangkan semangat tajdid dan ijtihad serta menjauhi sikap taqlid. Oleh karena itu, di samping sebagai gerakan sosial keagamaan, gerakan Muhammadiyah juga dikenal sebagai gerakan tajdid. Perkataan “tajdid“ pada asalnya berarti pembaruan, inovasi restorasi, modernisasi dan sebagainya. Hal ini mengandung pengertian bahwa kebangkitan Muhammadiyah dalam usaha memperbaiki pemikiran kaum Muslimin tentang agamanya, mencerahkan hati dan pikirannya dengan jalan mengenalkan kembali ajaran Islam sesuai dengan jalan al-Quran dan al-Sunnah.⁷⁰

Pokok-pokok pemikiran Muhammadiyah diaplikasikan dalam kehidupan sosial yang nyata. Secara umum, amal usaha Muhammadiyah difokuskan pada bidang garap, yaitu keagamaan pendidikan dan kemasyarakatan. Pembaruan dalam bidang keagamaan berarti penemuan kembali ajaran atau prinsip dasar yang berlaku abadi seperti yang terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah yang karena waktu, lingkungan, situasi dan kondisi mungkin menyebabkan dasar-dasar tersebut kurang jelas dan tertutup oleh kebiasaan dan pemikiran lain. Dalam masalah akidah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bebas dari gejala-gejala kemusyrikan, *bid'ah* dan *khurafat* tanpa

⁶⁹ Abdul Munir Mulkan, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990 cetakan pertama, hlm 4-5

⁷⁰ M. Yusuf Yunan dkk, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, op.cit, hlm 252-253

mengabaikan prinsip-prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Sedangkan dalam ibadah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia.⁷¹

Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah merupakan organisasi massa Islam terdepan dan terbesar dibandingkan organisasi yang lainnya. Bagi Muhammadiyah pendidikan mempunyai arti penting karena melalui bidang inilah pemahaman tentang ajaran Islam dapat diwariskan dan ditanamkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika program nyata yang paling awal dilakukan oleh Muhammadiyah adalah menggembarakan pendidikan. Di bidang ini ada dua segi yang menjadi sasaran pembaruan, yaitu cita-cita dan teknik pengajaran. Dari segi pertama, KH Ahmad Dahlan menginginkan bahwa cita-cita pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia Muslim yang baik budi, alim dalam agama, luas dalam pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Sedangkan pembaruan segi yang kedua berkaitan dengan cara-cara penyelenggaraan pengajaran. Dengan mengambil unsur-unsur yang baik dari sistem pendidikan tradisional, Muhammadiyah berhasil membangun sistem pendidikan sendiri seperti sekolah model Barat tetapi dimasukkkan materi pelajaran agama dengan menyertakan pelajaran sekular. Dalam penyelenggaraannya proses belajar mengajar tidak lagi diadakan di masjid atau langgar tetapi di gedung yang khusus, yang dilengkapi dengan meja, kursi dan papan tulis sehingga tidak lagi di lantai. Sedangkan dalam bidang

⁷¹ *Ibid*, hlm 253

kemasyarakatan, usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah yaitu dengan mendirikan berbagai rumah sakit, poliklinik, rumah yatim piatu yang dikelola melalui lembaga-lembaga bukan secara individual sebagaimana yang dilakukan orang pada umumnya di dalam memelihara anak yatim piatu. Usaha pembaruan dalam bidang sosial kemasyarakatan ini ditandai dengan didirikannya Pertolongan Kesengsaraan Oemoem (PKO) pada tahun 1923. Ide dibalik pembangunan dalam bidang ini karena banyak di antara orang Islam yang mengalami kesengsaraan dan hal ini merupakan kesempatan kaum Muslimin untuk saling menolong.⁷²

Muhammadiyah memiliki 13 majelis dengan membidangi permasalahan yang berbeda diantaranya: Majelis Tarjih dan Tajdid, Majelis Tablig, Majelis Pustaka dan Informasi, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Pembina Kesehatan Umum, Majelis Pelayanan Sosial, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, Majelis Pendidikan Kader, Majelis Lingkungan Hidup, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, Majelis Pemberdayaan Masyarakat serta Majelis Wakaf dan Kehartabendaan.⁷³

Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki rencana strategis untuk menghidupkan tarjih, tajdid dan pemikiran Islam dalam Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan yang kritis dinamis dalam kehidupan masyarakat dan proaktif dalam menjalankan problem dan tantangan perkembangan sosial budaya dan kehidupan pada umumnya sehingga Islam selalu menjadi sumber pemikiran, moral dan praksis sosial di tengah kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang sangat

⁷² *Ibid*, hlm 253

⁷³ Diakses dari situs <http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-54-det-struktur-organisasi.html> tanggal 14 Desember 2015 pukul 03:2 WIB

kompleks. Berdasarkan garis besar program, Majelis ini mempunyai tugas pokok:

- a. Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks.
- b. Mensistematisasi metodologi pemikiran dan pengalaman Islam sebagai prinsip gerakan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah.
- c. Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid, tarjih dan pemikiran Islam untuk selalu proaktif dalam menjawab masalah riil masyarakat yang berkembang.
- d. Mensosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih dan pemikiran keislaman Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat.
- e. Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian dan informasi bidang tajdid pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lain.⁷⁴

B. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Muhammadiyah

Menurut Muhammadiyah ada empat cara atau metode untuk mengetahui datang dan berakhirnya bulan Ramadan. Keempat cara tersebut adalah terlihatnya hilal (rukyat), kesaksian orang yang adil, menyempurnakan bulan tiga puluh hari (*istikmal*) apabila cuaca berawan atau mendung dan hisab. Rukyat hilal artinya melihat hilal pada saat terbenam Matahari, sedangkan yang dimaksud dengan hisab adalah perhitungan mengenai posisi hilal.⁷⁵

⁷⁴ Di akses di <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-9-sdet-tugas-dan-fungsi.html> pada tanggal 14 Desember 2015 pukul 03:50 WIB

⁷⁵ Makalah “ *Penentuan Awal Bulan Kamariah : Perspektif Muhammadiyah* “ yang disampaikan oleh Drs. Oman Fathurrohman AW.,M.Ag Pada Seminar Nasional

Secara astronomis, hilal⁷⁶ (*crescent*) itu adalah penampakan Bulan yang paling kecil yang menghadap ke Bumi. Keadaan ini dicapai beberapa saat setelah *ijtima'*, karena pada saat itu sudut pandang Matahari dan Bulan paling kecil. Dengan demikian, bagi Muhammadiyah pertanda datangnya bulan baru atau awal bulan Kamariah itu adalah wujudnya hilal atau adanya hilal dan wujudnya hilal itu dapat diketahui baik melalui rukyat maupun hisab atau melalui keduanya sekaligus.⁷⁷

Hisab yang dimaksud dan digunakan untuk penentuan awal bulan baru Kamariah di lingkungan Muhammadiyah adalah hisab hakiki *wujudul hilal*. Dalam hisab hakiki *wujudul hilal*, bulan baru Kamariah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria berikut:

- 1) Telah terjadi *ijtima'* (konjungsi)
- 2) *Ijtima'* (konjungsi) itu terjadi sebelum Matahari terbenam
- 3) Pada saat terbenamnya Matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud).⁷⁸

Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia : Merajut Ukhuwah di Tengah Perbedaan yang diselenggarakan i Yogyakarta 27-30 November 2008, hlm 7-8

⁷⁶ Hilal yaitu Bulan sabit yang tampak pada beberapa saat sesudah *ijtima'*. bagian Bulan yang tampak terang dari Bumi sebagai akibat cahaya Matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya *ijtima'* sesaat setelah Matahari terbenam. lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, op.cit hlm 76. Lihat juga Muhyidin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta: Buana Pustaka, cetakan pertama, 2005, hlm 30.

⁷⁷ Makalah “ *Penentuan Awal Bulan Kamariah : Perspektif Muhammadiyah* “ yang disampaikan oleh Drs. Oman Fathurrohman AW.,M.Ag Pada Seminar Nasional Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia : Merajut Ukhuwah di Tengah Perbedaan yang diselenggarakan i Yogyakarta 27-30 November 2008, hlm 8

⁷⁸ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Cetakan kedua 2009, hlm 78-79

Hisab *wujudul hilal* ini pertama kali dicetuskan oleh Muhammad Wardan mantan ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pada tahun 1959 sampai tahun 1985 M. Sepanjang perjalanannya, Muhammadiyah telah berperan aktif dan kreatif dalam mengembangkan ilmu hisab di Indonesia dan dapat dikatakan sebagai pelopor penggunaan hisab untuk penentuan awal bulan Kamariah yang terkait dengan ibadah. Muhammadiyah yang berpedoman pada hisab pada awalnya mulanya dalam penentuan awal bulan Kamariah menggunakan *imkanur rukyat*, yaitu pada tahun 1930 M. Berikut perkembangan hisab Muhammadiyah :

- a. Muhammadiyah pernah mengikuti hisab *imkanur rukyat* yaitu dengan prinsip hilal mungkin dapat dilihat. Untuk itu batas ketinggian hilal harus ditentukan dan ditetapkan terlebih dahulu. Dalam menentukan batas ketinggian hilal ini para ulama berbeda-beda pendapat, di antaranya ada yang berpendapat kalau sudah mencapai 12 derajat, 7 derajat, 6 derajat, 4 derajat, 2 derajat dsb. Tetapi dalam kenyataannya pernah terjadi ketinggian bulan 1 derajat atau kurang, di Indonesia sudah dapat terlihat dan diterima kesaksiannya (data Departemen Agama). Berdasarkan kenyataan tersebut maka akhirnya pendapat hisab *imkanur rukyat* tersebut ditinggalkan oleh Muhammadiyah dan berpindah ke hisab *wujudul hilal*.
- b. Sebelumnya Muhammadiyah pernah mengambil penetapan berdasarkan hisab *ijtima' qabla ghurub*, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Yunus “ apakah hilal sudah wujud atau belum, dapat dilihat atau belum maka asal terjadi *ijtima'* sebelum terbenam matahari (*ghurub*), maka waktu sehabis terbenam matahari sudah masuk dan mulai tanggal 1 bulan baru atau

berikutnya”. Pendapat ini juga berdalil pada pendapat umum bahwa saat *ijtima'* adalah saat pergantian bulan secara hakiki. Pendapat ini pun akhirnya ditinggalkan karena berdasarkan hadits Nabi tersebut bahwa tanggal 1 bulan baru dimulai apabila hilal sudah dapat dilihat atau telah wujud. Akhirnya Muhammadiyah berpegang pada prinsip hisab *wujudul hilal*.⁷⁹

Kebijakan Muhammadiyah dalam masalah hisab rukyah merupakan produk dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Pemikiran hisab rukyat Muhammadiyah ini tertuang dalam keputusan Mukhtamar Khusus di Pencongan Wiradesa Pekalongan pada tahun 1972 yang berbunyi:

1. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah Majelis Tarjih untuk berusaha mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kesempurnaan penentuan hisab dan mematangkan persoalan tersebut untuk kemudian membawa acara itu pada muktamar yang akan datang.
2. Sebelum ada ketentuan hisab yang pasti, mempercayakan kepada PP Muhammadiyah untuk menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal serta 1 Zulhijah.
3. Selambat-lambatnya 3 bulan sebelumnya, PP Muhammadiyah Majelis Tarjih sudah mengirimkan segala perhitungannya kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah untuk mendapatkan koreksi yang hasilnya segera dikirimkan kepada PP Muhammadiyah Majelis Tarjih.
4. Tanpa mengurangi keyakinan atau pendapat para ahli falak di lingkungan keluarga Muhammadiyah, maka untuk menjaga ketertiban organisasi setiap

⁷⁹ Muthmainnah, *Perkembangan Pemikiran Ilmu Falak dan Kalender Hijriyah Internasional di Kalangan Muhammadiyah (periode 2000-2011)*, Tesis, Program Magister Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011, hlm 78-81

pendapat yang berbeda dengan ketetapan PP Muhammadiyah supaya tidak disiarkan.

Sebagaimana dalam keputusan Munas Tarjih XXV di Jakarta tahun 2000 dan keputusan Munas Tarjih XXVI dikemukakan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Padang tahun 2003 menentukan awal bulan Kamariah dengan menggunakan metode *hisab hakiki*⁸⁰ dengan kriteria *wujudul hilal*, yaitu kriteria yang didasarkan pada terjadinya *wujudul hilal* pada saat terbenamnya Matahari.

Dalam penentuan awal bulan Kamariah, menurut keputusan tarjih XXVI tahun 2003 hisab sama kedudukannya dengan rukyat. Oleh karena itu, penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Kamariah adalah sah sesuai dengan Sunnah Nabi SAW. Dasar syar’i penggunaan hisab adalah:

a. al-Qur’an surat ar-Rahman : 5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥)

Artinya: “Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan⁸¹”.

b. al-Quran surat Yunus : 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥)

Artinya: “Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan

⁸⁰ Hisab hakiki adalah sistem penentuan awal bulan Kamariah dengan metode penentuan kedudukan Bulan pada saat Matahari terbenam.

⁸¹ Departemen Agama RI. Al-Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. hlm 425

dengan hak⁸². Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”⁸³.

c. Hadis al-Bukhari dan Muslim

حدَّثنا يحيى بن بكير قال حدَّثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضی الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى عليه وسلم, يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رايتموه فأفطروا فان غمّ عليكم فاقدروا له⁸⁴.

Artinya: “Diceritakan oleh Yahya bin Bakir berkata diceritakan kepadaku dari Lais, dari ‘Uqail dari Ibnu Syihab berkata Salim mengabarkan kepadaku bahwa Umar r.a berkata aku mendengar Rasulullah SAW sedang berbicara apabila kamu melihat hilal berpuasalah dan apabila kamu melihatnya beridulfitrilah! Jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu maka estimasikanlah”

d. Hadis tentang keadaan umat yang masih ummi, yaitu sabda Nabi SAW,

حدَّثنا ادم حدثنا شعبه حدثنا الأسود بن قيس حدثنا سعيد بن عمر و أنه سمع ابن عمر رضی الله عنهما عن النبي صلى عليه و سلم أنه قال: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَ هَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ .⁸⁵

Artinya: “Diceritakan dari ‘adam diceritakan dari su’aib diceritakan dari Aswad bin Qais diceritakan dari Sa’id bin Umar sesungguhnya Ibnu Umar r.a mendengar Rasulullah SAW berkata: sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari dan kadang-kadang tiga puluh hari”.

Dalam surat ar-Rahman ayat 5 dan surat Yunus ayat 5, Allah SWT menegaskan bahwa benda-benda langit berupa matahari dan Bulan beredar dalam orbitnya dengan hukum-hukum yang pasti sesuai dengan ketentuan-Nya. Oleh

⁸²Maksudnya: Allah menjadikan semua yang disebutkan itu bukanlah dengan percuma, melainkan dengan penuh hikmah

⁸³ Departemen Agama RI. *Al-Aliyy Al-Qur’an...* hlm 166

⁸⁴ Abi ‘abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari r.a. *Matan Bukhari Bihasyiyatussindi*. Juz Awal. hlm 325

⁸⁵ *Ibid*, hlm 327

karena itu, peredaran benda-benda langit tersebut dapat dihitung (dihisab) secara tepat. Penegasan kedua ayat ini tidak sekedar pernyataan informatif belaka, karena dapat dihitung dan diprediksinya peredaran benda-benda langit itu, khususnya Matahari dan Bulan bisa diketahui manusia sekalipun tanpa informasi samawi. Penegasan itu justru merupakan pernyataan imperatif⁸⁶ yang memerintahkan untuk memperhatikan dan mempelajari gerak dan peredaran benda-benda langit itu yang membawa bannyak kegunaan seperti untuk meresapi keagungan Penciptanya dan untuk kegunaan praktis bagi manusia sendiri antara lain untuk menyusun suatu sistem pengorganisasian waktu yang baik seperti dengan tegas dinyatakan oleh surat Yunus ayat 5.

Pada zamannya, Nabi SAW dan para sahabatnya tidak menggunakan hisab untuk menentukan masuknya Bulan baru Kamariyah, melainkan menggunakan rukyat. Praktik dan perintah Nabi SAW agar melakukan rukyat itu adalah praktik dan perintah yang disertai *'illat* (kausa hukum). *'illat*nya dapat dipahami dalam hadis yang menyatakan keadaan umat pada waktu itu masih ummi. Keadaan ummi artinya adalah belum menguasai baca tulis dan ilmu hisab (astronomi) sehingga tidak mungkin melakukan penentuan awal bulan dengan hisab seperti isyarat yang dikehendaki oleh al-Quran dalam surat ar-Rahman dan Yunus di atas. Cara yang mungkin dilakukan pada masa itu adalah dengan melihat hilal (Bulan) secara langsung, bila hilal terlihat secara fisik berarti bulan baru dimulai pada malam harinya dan bila hilal tidak terlihat, bulan berjalan digenapkan 30 hari dan bulan baru dimulai lusa. Ketika *'illat* sudah tidak ada lagi, hukumnya pun tidak

⁸⁶ Imperatif yaitu bersifat memerintah atau memberi komando, mempunyai hak memberi komando, bersifat mengharuskan.

berlaku lagi, keadaan ummi itu sudah dihapus karena baca tulis sudah sudah berkembang dan pengetahuan hisab astronomi sudah maju, maka rukyat tidak diperlukan dan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini kita kembali kepada semangat umum dari al-Quran yaitu melakukan perhitungan (hisab) untuk menentukan awal bulan baru Kamariyah.⁸⁷

Alasan kenapa Muhammadiyah menggunakan hisab, bukannya rukyat adalah dengan menggunakan rukyat tidak bisa membuat kalender karena membuat kalender harus mencantumkan tanggal sekurang-kurangnya setahun kedepan sedangkan rukyat tanggal dapat ditetapkan pada H-1. Rukyat terbatas laporannya di muka bumi sehingga dalam menetapkan awal bulan akan terjadi perbedaan⁸⁸.

C. Sikap PP Muhammadiyah Terhadap Fatwa MUI No 02 Tahun 2004 Tentang Penentuan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah

Perbedaan penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah yang terjadi di Indonesia menyebabkan umat Islam di tanah air menunaikan ibadah puasa dan shalat 'Id pada hari yang berbeda karena keyakinan mereka mengenai masuknya tanggal satu pada bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah berbeda. Penentuan awal bulan hijriah menjadi signifikan khususnya untuk bulan-bulan tersebut. Setiap kali datang bulan Ramadan masalah ini selalu menjadi sumber pertentangan yang sensitif, menimbulkan ketegangan di dalam masyarakat. Pertentangan dan perselisihan itu sebenarnya merugikan kepentingan umat Islam sendiri, di

⁸⁷ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Cetakan kedua 2009. hlm 73-78

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Syamsul Anwar di UIN Sunan Kalijaga, pada tanggal 8 Desember 2015

samping akan merapuhkan persatuan umat juga akan menggoyangkan persatuan bangsa.⁸⁹

Suatu kelompok terkadang mencaci kelompok yang lain, pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha pada hari dan tanggal yang tidak sama sehingga dapat menimbulkan citra negative terhadap syi'ar dan dakwah Islam. Melihat kondisi masyarakat Muslim Indonesia yang tak kunjung bersatu dalam penentuan awal bulan Kamariah sehingga kalau hal ini dibiarkan akan menimbulkan dampak negatif, atas dasar itu Komisi Fatwa MUI sebagai lembaga yang memiliki kedudukan yang cukup diperhitungkan dalam pengambilan keputusan terhadap suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat terutama yang terkait dengan permasalahan ibadah⁹⁰, pada awal tahun 1424 H / 2004 M, telah mengeluarkan fatwa untuk mempersatukan umat Islam di Indonesia. Fatwa itu menyatakan bahwa pihak yang berwenang untuk menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah adalah Menteri Agama Republik Indonesia. Keputusannya dalam penetapan bulan-bulan tersebut berlaku untuk seluruh wilayah teritorial Indonesia. Segenap kaum Muslimin di Indonesia wajib menaati hasil keputusan Menteri Agama RI dalam penetapan ini.⁹¹

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa tersebut dengan mengingat dan mempertimbangkan al-Qur'an, hadits dan kaidah fiqh seperti berikut ini:

⁸⁹ Susiknan Azhari. *Hisab & Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cetakan I. 2007. hlm 97-98

⁹⁰ Moh. Salapudin, *Problematika Penentuan Awal Bulan Kamariyah di Indonesia (Studi Terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penentuan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah)*. Semarang: LP2M. 2014. hlm 79

⁹¹ Ali Mustafa Yaqub. *Isbat Ramadan, Syawal & Zulhijah Menurut Al-Kitab & Sunnah*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus. Cetakan pertama. 2013. hlm 2-3

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”⁹².

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
(٥٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”⁹³.

حُكْمُ الْحَاكِمِ إلْزَامٌ وَيَرْفَعُ الخِلَافَ⁹⁴

Artinya: “Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat”.

Maksud dari isi Fatwa MUI No 02 tahun 2004 tersebut yaitu, pada poin pertama menegaskan bahwa kedua metode yang selama ini dipakai di Indonesia berkedudukan sejajar, keduanya merupakan komponen yang tidak terpisahkan. Penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah dilakukan berdasarkan metode rukyah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional. Hal ini dilakukan untuk menyatukan dua persepsi yang berbeda dari dua metode dan dua ormas yang berbeda pula dalam menetapkan awal bulan Kamariah di Indonesia. Ketetapan ini menegaskan bahwasanya kedua metode

⁹² Departemen Agama RI. *Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2005. hlm 166

⁹³ *Ibid*, hlm 69

⁹⁴ *Ibid*, hlm 2

(hisab dan rukyat) yang selama ini digunakan di Indonesia mempunyai kedudukan yang sejajar. Masing-masing memiliki keunggulan namun juga mempunyai kelemahan jika berdiri sendiri.

Poin kedua dalam fatwa ini sangat terkait dengan poin ketiga dalam penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan instansi terkait. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan pemerintah RI mengenai penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah.. Dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait. Hal ini menjelaskan bahwa ketika menetapkan awal bulan Kamariyah kita tidak berjalan sendiri-sendiri sehingga tercipta kerukunan dan kebersamaan serta terjalinnya *ukhuwah Islamiyah* tanpa adanya perbedaan-perbedaan yang akan membingungkan masyarakat awam. Dua poin fatwa ini sangat penting dan membuka jalan penyatuan hari raya Islam. Dasarnya mengacu pada perintah taat kepada pemimpin atau pemerintah (ulil amri) dalam surat an-nisa ayat 59, sesudah perintah untuk taat kepada Allah dan RasulNya. Selain itu, juga ada hadis Nabi SAW riwayat bukhari yang memerintahkan untuk taat kepada pemimpin meski ia seorang budak Habsyi. Serta disebutkan dalam kaidah fikih bahwa keputusan hakim (pemerintah) bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat.

Poin keempat menyatakan bahwa dimanapun ada kesaksian hilal yang mungkin dirukyat dalam wilayah hukum Indonesia (wilayah al hukmi) maka

kesaksian tersebut dapat diterima. Juga kesaksian lain di wilayah sekitar Indonesia yang telah disepakati sebagai satu *mathla'* yaitu negara-negara MABIMS.

Dari penjelasan poin-poin yang terdapat di Fatwa MUI No 02 Tahun 2004 tersebut mengandung makna usaha untuk menyatukan perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariyah yang selama ini terjadi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Fatwa tersebut yang bertugas memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan antara Pemerintah dan Masyarakat, meningkatkan terwujudnya *ukhuwah Islammiyah* serta menjadi penghubung diantara ulama dan pemerintah menyuarakan suara Pemerintah RI dalam rangka menjembatani perbedaan di antara ormas-ormas Islam dalam menetapkan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

Dengan adanya fatwa ini umat Islam di Indonesia berharap agar umat Islam dapat bersatu sehingga mereka tidak lagi berselisih untuk memulai puasa Ramadan dan mengakhirinya. Sebagaimana umat Islam juga berharap adanya kebersamaan dalam merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Namun, fakta berkata lain, setelah fatwa ini keluar hingga hari ini kaum muslimin di Indonesia masih berbeda dalam menetapkan awal dari tiga bulan di atas.⁹⁵ Dalam perbedaan pendapat ini yang paling menonjol dan sering berbeda dalam penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah yaitu Muhammadiyah, misalnya saat Idul Adha 1436 H, Muhammadiyah melaksanakan shalat Idul Adha terlebih dahulu dari ketetapan pemerintah yang dalam hal ini adalah Menteri Agama sesuai dengan isi

⁹⁵ *Ibid.* hlm 3

dari Fatwa MUI No 02 Tahun 2004 Tentang Penentuan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

Berikut ini adalah tahun-tahun dimana terjadi perbedaan penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah antara Pemerintah dan ormas Muhammadiyah. Ijtima' akhir Ramadan tahun 1427 H jatuh pada hari Ahad tanggal 22 Oktober 2006 M yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1427 H sekitar pukul 12:14 WIB. Saat Matahari terbenam, ketinggian hilal masih di bawah ufuk untuk wilayah Indonesia Timur sedangkan untuk wilayah Indonesia Barat hilal sudah di atas ufuk antara $-00^{\circ} 30'$ sampai $1^{\circ} 0'$. Menteri Agama menetapkan 1 Syawal 1427 jatuh pada hari selasa 24 Oktober 2006 M, sedangkan Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1427 H jatuh pada tanggal 23 Oktober 2006 M⁹⁶.

Pada tahun 1428 H, Ijtima' akhir Ramadan jatuh pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2007 M yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1428 H sekitar pukul 12:12 WIB. Ketinggian hilal saat Matahari terbenam masih di bawah ufuk untuk wilayah Indonesia bagian Timur, Tengah dan sebagian Indonesia bagian Barat (Papua, Maluku, Sulawesi, sebagian Kalimantan dan Aceh), sedangkan untuk wilayah Indonesia bagian Tengah dan Barat (Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa dan Sumatera) hilal sudah di atas ufuk antara 00° sampai dengan $00^{\circ} 45'$. Dengan ini Menteri Agama menetapkan 1 Syawal 1428 H jatuh pada Sabtu 13

⁹⁶ Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadlan. Syawal dan Dzulhijjah 1381 H-1432 H / 1962 M-2011 M. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. 2011. hlm 363 dan lihat <http://news.detik.com/berita/668785/awal-puasa-24-september-idul-fitri-kemungkinan-2-versi> diakses Selasa 17 Mei 2016 pukul 20:15 WIB

Oktober 2007 M⁹⁷, sedangkan Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1428 H jatuh pada Jumat 12 Oktober 2007 M⁹⁸.

Ijtima' menjelang awal Zulhijah 1431 H jatuh pada pada hari Sabtu 6 November 2010 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1431 H sekitar pukul 11:52 WIB. Ketinggian hilal saat Matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia antara 00⁰ 19' sampai dengan 10⁰ 21'. Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1431 H jatuh pada hari Senin 8 November 2010 dan Idul Adha jatuh pada Rabu 17 November 2010 M⁹⁹, sedangkan Muhammadiyah menetapkan 1 Zulhijah 1431 H jatuh pada hari Ahad 7 November 2010 M dan Idul Adha jatuh pada hari Selasa 16 November 2010 M¹⁰⁰.

Tahun 1432 H, Ijtima' menjelang awal Syawal jatuh pada hari Senin yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1432 H sekitar pukul 10:04 WIB. Ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesi antara 00⁰ 08' sampai dengan 10⁰ 53'. Dengan ini Menteri Agama menetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011¹⁰¹, sedangkan Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada tanggal 30 Agustus 2011¹⁰².

Ijtima' menjelang awal Ramadan 1433 H jatuh pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1433 H sekitar pukul 11:24:32 WIB. Ketinggian hilal saat Matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia 00⁰ 30' sampai dengan 00⁰ 41'. Menteri Agama menetapkan 1 Ramadan 1433 H jatuh

⁹⁷ Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadlan. Syawal dan Dzulhijjah ... hlm 385

⁹⁸ <http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=78943> diakses Kamis 19 Mei 2016 pukul 14:22 WIB

⁹⁹ Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadlan. Syawal dan Dzulhijjah ... hlm 427

¹⁰⁰ Maklumat PP Muhammadiyah tahun 2010, pdf

¹⁰¹ Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadlan. Syawal dan Dzulhijjah ... 437

¹⁰² Maklumat PP Muhammadiyah tahun 2011, pdf

pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 M, sedangkan Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1433 H jatuh pada hari Jumat 20 Juli 2012 M.

Ijtima' menjelang awal Ramadan 1435 H jatuh pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 M yang bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1435 H sekitar pukul 15:09 WIB dan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara $-00^{\circ} 30'$ sampai dengan $00^{\circ} 32'$. Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1435 H jatuh pada hari Ahad tanggal 29 Juni 2014 M, sedangkan Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan Jatuh pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 M. Untuk Ijtima' menjelang awal Zulhijah 1435 H jatuh pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 bertepatan dengan tanggal 29 Zulqa'dah 1435 H sekitar pukul 13:15 WIB. Posisi hilal saat Matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia ketinggiannya antara $-0,50^{\circ}$ sampai dengan $0,50^{\circ}$. Dengan ini Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1435 H jatuh pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 M dan Idul Adha jatuh pada hari Ahad tanggal 5 Oktober 2014 M, sedangkan Muhammadiyah menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1435 H jatuh pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 M dan Idul Adha jatuh pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 M¹⁰³.

Ijtima' menjelang awal Zulhijah 1436 H jatuh pada hari Ahad tanggal 13 September 2015 yang bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1436 H sekitar pukul 13:41 WIB, posisi hilal saat Matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia ketinggiannya sekitar $-00^{\circ} 32'$ sampai dengan $00^{\circ} 37'$. Dengan ini Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1436 H jatuh pada hari Selasa

¹⁰³ Maklumat PP Muhammadiyah tahun 2014, pdf

tanggal 15 September 2015 M dan Idul Adha jatuh pada hari Kamis tanggal 24 September 2015. Muhammadiyah menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1436 H jatuh pada hari Senin 14 September 2015 M dan Idul Adha jatuh pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 M¹⁰⁴.

Berdasarkan keputusan Pemerintah dan Maklumat Muhammadiyah dapat kita lihat bahwasanya terdapat perbedaan hari dan tanggal dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah, hal ini menjelaskan bahwasanya penetapan yang ada di Indonesia belum bisa menjawab problem yang riil. Problem riil yang dimaksud di sini adalah sebuah sistem kalender yang bersifat lintas kawasan dan saat ini kriteria yang digunakan oleh pemerintah belum bersifat lintas kawasan. Keharusan bersifat lintasan disini dikarenakan ada suatu ibadah yang dilakukan oleh umat Islam di suatu tempat yang waktunya terkait dengan peristiwa di tempat lain, contoh dari ibadah ini adalah puasa Arafah. Jadi dalam menetapkan kriteria harus melihat lokal tempat orang itu berpuasa dan peristiwa di tempat lain itu menjadi pertimbangan dan dijadikan dasar dalam membuat kriteria. Semakin tinggi kriteria hilal yang ditetapkan, maka akan semakin besar perbedaan yang terjadi. Oleh karena itu, kita harus mencari kriteria yang disepakati bersama yang bersifat lintas kawasan dengan peluang besar bersatunya penetapan awal bulan di Indonesia dan sebagai bahan diplomasi untuk diajukan ke dunia untuk menawarkan Kalender Internasional yang bisa menyatukan di Dunia. Karena jika kita menerima kriteria 2 derajat milik pemerintah kita, maka kita menutup peluang untuk bersatu di Dunia. Oleh karena itu di Muhammadiyah masih mengupayakan

¹⁰⁴ Maklumat PP Muhammadiyah tahun 2015, pdf

Kalender International¹⁰⁵. Muhammadiyah dalam menyikapi fatwa MUI tersebut dianggap sah-sah saja dikarenakan fatwa tersebut tidak bersifat mengikat secara mutlak.¹⁰⁶ Selain itu, fatwa tidak mengikat dan hanya berkekuatan moral. Fatwa hanya diperlukan bagi yang membutuhkan. Karena itu tidak ada persoalan apapun jika Muhammadiyah tidak mengikuti fatwa. Hal ini bukan masalah hisab atau ruyat, pemerintah atau bukan pemerintah, tapi amalan dalam islam hampir selalu berkaitan dengan waktu termasuk puasa. Persoalannya kita belum sepakat apa itu tanggal satu. Justru kalau dilihat dari kehati-hatian Muhammadiyah termasuk yang paling hati-hati karena bagi Muhammadiyah begitu Bulan muncul di atas ufuk berapapun ketinggiannya itulah tanggal satu¹⁰⁷.

Sesuai dengan yang tercantum dalam suara Muhammadiyah edisi no 19: “ menurut ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr H Syamsul Anwar MA, memilih menyatukan kaleneder Hijriah Internasional atau gobal sama peluangnya dengan menyatukan kalender Hijriah di Indonesia. Tapi hasilnya akan lebih menguntungkan jika memilih penyatuan kalender Hijriah global”.

Muhammadiyah lebih memilih kalender Hijriah global dikarenakan dengan kalender Hijriah global dapat diperoleh dua keuntungan yakni menuju penyatuan hari Arafah dan mempunyai alat tawar untuk dinegosiasikan ke luar negeri. Sebaliknya jika menerima kriteria pemerintah 2 derajat maka akan kehilangan keuntungan tersebut¹⁰⁸.

Dari data-data di atas, setelah dikeluarkannya Fatwa MUI No 02 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah, ormas

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Syamsul Anwar di UIN Sunan Kalijaga, pada tanggal 8 Desember 2015

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Ma'rifat Iman via email pada tanggal 16 Desember 2015

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Tafsir di Tanjung Sari Barat III, Ngaliyan Semarang pada tanggal 16 Juni 2016

¹⁰⁸ Suara Muhammadiyah Edisi No. 19 Th ke-100 hlm 9

Muhammadiyah dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah masih berbeda dengan ketetapan pemerintah. Muhammadiyah tidak menerima kriteria pemerintah 2 derajat, karena jika menerima kriteria tersebut maka peluang adanya Kalender Internasional akan tertutup.

BAB IV

ANALISIS SIKAP PP MUHAMMADIYAH TERHADAP FATWA MUI NO 02 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN AWAL RAMADAN, SYAWAL DAN ZULHIJAH

A. Analisis Sikap PP Muhammadiyah Terhadap Fatwa MUI No 02 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah

Dalam fikih telah diatur bahwasanya persoalan yang bersifat kemasyarakatan perlu adanya campur tangan ulil amri (pemerintah) untuk mencapai kemaslahatan umum. Oleh sebab itu persoalan penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah di Indonesia dipandang perlu adanya campur tangan pemerintah dan pemerintahlah yang berhak menentukan awal bulan Hijriyah tersebut¹⁰⁹, sehingga berlakulah kaidah

“حُكْمُ الْحَاكِمِ إِزْرَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ”¹¹⁰

Seperti yang tertera dalam fatwa MUI No 02 tahun 2004, bahkan kepatuhan terhadap ulil amri diperintahkan setelah kewajiban untuk taat kepada Allah dan RasulNya seperti yang tertera dalam al-Qur'an surat an-nisa ayat 59. Sejauh ini, kita dapat melihat sejauh mana kemaslahatan atau manfaat yang dapat kita ambil dari ketetapan tersebut. Kaidah ini diaplikasikan dalam suatu kasus yang apabila beberapa hakim menetapkan hukum yang berbeda-beda, maka yang diambil

¹⁰⁹ Muhyidin Khazin. *99 Tanya Jawab Masalah Hisab dan Rukyat*. Yogyakarta: Ramadhan Press. 2009. hlm 106-107

¹¹⁰ A. Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group. Cetakan kedua. 2007.hlm 154

adalah keputusan yang paling kuat dan pihak-pihak lain tidak boleh mengingkari keputusan hakim tersebut. Hal ini jika di aplikasikan dalam penentuan awal bulan Kamariah dimana terdapat beberapa aliran atau kelompok hisab rukyat yang berbeda-beda maka tim yang terbentuk dalam Badan Hisab Rukyat akan mengambil keputusan yang dianggap lebih kuat, dalam hal ini penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah yang keputusannya melalui sidang isbat dan diputuskan oleh Menteri Agama yang dalam keputusannya didasarkan pada kajian objektif dan ilmiah dan merupakan jembatan yang menyatukan aliran yang berbeda. Mereka harus mengikuti hasil putusan yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama.¹¹¹

Sejauh ini Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah tidak sama dengan yang telah ditetapkan pemerintah, bahkan mereka seringkali mendahului ketetapan pemerintah. Sikap yang seperti ini menandakan bahwasanya Muhammadiyah tidak menerima kriteria yang telah ditetapkan pemerintah dan tidak mengikuti isi dari fatwa MUI No 02 tahun 2004. Sesuai dengan kaidah yang disebutkan di atas bahwasanya keputusan pemerintah itu mengikat dan menghilangkan silang atau perbedaan pendapat. Penetapan awal bulan yang merupakan persoalan fikih yang bersifat kemasyarakatan sehingga untuk mencapai kemaslahatan, keseragaman dan kebersatuan umat, pemerintah perlu untuk campur tangan. Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama merupakan satu-

¹¹¹ Siti Tatmainul Qulub “ Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih “ dalam *AL-AHKAM* Volume 25, Nomor 1, April 2015, hlm 129

satunya yang berwenang dalam menetapkan awal bulan yang penetapannya berlangsung dalam sidang itsbat. Dalam penetapannya pemerintah menggunakan data-data yang akurat yang diperoleh dari para ahli hisab dan rukyat, serta pendapat para tokoh serta ulama yang hadir dalam sidang itsbat tersebut. Oleh karena itu, keputusan yang telah dibuat dalam sidang itsbat tersebut mengikat dan berlaku untuk umum, sehingga pernyataan penetapan selain dari pemerintah tidak dibenarkan.

Fatwa MUI dalam keputusan Musyawarah Nasional II Tahun 1980 mengenai penetapan awal bulan Ramadan, Syawal atau Idul Fitri diserahkan kepada pemerintah dengan alasan terbentuknya persatuan dan kesatuan umat Islam, pemerintah juga dimandatkan untuk menangani masalah dalam penentuan awal bulan Zulhijah dan tidak dibenarkan untuk mengikuti *mathla'* negara lain¹¹². Peran rukyah dari hasil kajian pemerintah menganggarkan bahwa rukyat memiliki peran paling besar dimana sebagai penentu dalam keputusan awal bulan Kamariah baik dari penafsiran hadis maupun analogi penerapan metode sehingga tidak disalahkan apabila muncul sentimen kriteria kalender yang condong kepada satu pihak.

Pada Temu Pakar II untuk pengkajian perumusan kalender Islam di Rabat, 15-16 Syawal 1429 H/ 15-16 Oktober 2008, Muhammadiyah meyakini untuk membangun sistem kalender yang bersatu haruslah memiliki kualitas kepastian kalender yang tetap. Selain itu, mereka menyatakan bahwasanya pemecahan

¹¹² Hijrah Saputra et. Al. (eds), Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011, cet ke15, hlm 138-139

problematika penetapan awal bulan Kamariah dikalangan umat Islam tidak mungkin dilakukan kecuali berdasarkan penerimaan terhadap hisab dalam penetapan awal bulan Kamariah¹¹³, sehingga secara eksplisit Muhammadiyah memberikan sikap ketetapan terhadap *wujudul hilal*. Sikap Muhammadiyah yang masih belum bisa menerima Fatwa MUI No 02 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah dikarenakan ketetapan-ketetapan pemerintah saat ini belumlah riil dan masih ada kekurangan yang harus dipertimbangkan. Sikap Muhammadiyah yang seperti ini bisa mengindikasikan tuduhan bahwasanya ormas Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang tidak mengharapkan persatuan dan tuduhan lain yang menyatakan bahwasanya egoisme Muhammadiyah dikarenakan masih menggunakan metode hisab hakiki dengan kriteria *wujudul hilal* merupakan metode yang telah usang mengarahkan pada konflik yang berkepanjangan baik dari para pemuka ataupun akademisi dan tentunya masyarakat awam yang mendapatkan dampak langsung yang berupa mengalami keresahan serta kebingungan dikarenakan masalah ini.

Dari data-data yang ada pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwasanya setelah dikeluarkannya Fatwa MUI No 02 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah, ormas Muhammadiyah dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah masih berbeda dengan ketetapan pemerintah. Penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah adalah persolan yang

¹¹³ Syamsul Anwar dkk, Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012, cet ketiga, hlm 145-147

penting karena berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, oleh karena itu harus di cari titik temu agar masyarakat awam tidak dibingungkan dengan adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam pelaksanaan waktu ibadah.

B. Analisis Latar Belakang Sikap dari PP Muhammadiyah terhadap Fatwa MUI No 02 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah

Pemerintah Indonesia dalam menetapkan awal bulan hijriah sangat memperhatikan hasil musyawarah para pimpinan ormas Islam, MUI dan Pemerintah tanggal 28 September seperti yang telah dipaparkan di bab sebelumnya dan Fatwa MUI nomor 2 tahun 2004. Selain bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah penetapan awal-awal bulannya berdasarkan hisab dan diputuskan dalam musyawarah kerja serta evaluasi hisab rukyat yang dilakukan oleh BHR setiap tahunnya menggunakan kriteria MABIMS¹¹⁴. Sedangkan untuk bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah awal bulannya berdasarkan hisab tahkiki dan rukyat, dan akan ditetapkan dalam sidang itsbat. Pemerintah dalam tekad baiknya untuk menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah maka didirikanlah suatu badan yang dinamakan Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama (BHR Kemenag). Tujuan dibentuknya BHR tersebut adalah mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal , 10 Zulhijah dan sebagainya. Secara teknis kebijakan pemerintah dalam penentuan awal-awal bulan Kamariah sepenuhnya diserahkan kepada Badan Hisab dan Rukyat. Menteri Agama selalu menerima hasil kesepakatan badan tersebut, namun jika BHR sendiri tidak

¹¹⁴ Muhyidin Khazin, 99 Tanya Jawab..., hlm 107

sepakat, maka Menteri Agama menetapkan awal bulan tersebut setelah menerima masukan dari MUI dan para ahli astronomi yang hadir pada saat sidang itsbat.

Pelaksanaan sidang itsbat bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan bersama tentang penetapan awal bulan. Dengan adanya sidang itsbat ini diharapkan terwujudnya kebersamaan dalam melaksanakan ibadah karena di dalam sidang yang dipimpin oleh Menteri Agama ini dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan lembaga-lembaga yang terkait, yaitu Kedutaan Besar Negara-negara Islam, Pejabat eselon I dan II Departemen Agama, MUI, BHR Pusat, Mahkamah Agung atau Peradilan Agama, Perguruan Tinggi Islam, Ormas Islam, LAPAN, BMG dan para ahli. Dengan adanya perwakilan dari masing-masing ormas Islam dan lembaga terkait serta perwakilan dari Negara-negara islam lainnya yang datang dalam pelaksanaan sidang isbat pada tanggal 29 ini setidaknya dapat mengurangi kemungkinan besar perbedaan dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhi`jah di Indonesia.

Ketidaksepakatan ahli hisab dan ahli rukyat dalam penentuan awal bulan Kamariah terjadi karena dasar hukum yang dijadikan alasan oleh ahli hisab tidak bisa diterima oleh ahli rukyat dan dasar hukum yang dikemukakan oleh ahli rukyat dipandang oleh ahli hisab bukan merupakan satu-satunya dasar hukum yang membolehkan cara dalam menentukan awal bulan Kamariah. Jika pertentangan tersebut tetap dilestarikan maka masing-masing pihak tetap mempertahankan pendapatnya masing-masing seolah-olah tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu pemerintah menetapkan metode *imkan al-ru'yah* sebagai dasar dalam penentuan awal bulan Kamariah untuk mencoba menyatukan

penentuan awal bulan Kamariah antara ahli hisab dan ahli rukyat. Karena melihat pentingnya kriteria *imkan al-ru'yah*, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama merasa perlu memberikan solusi alternatif dengan menawarkan kriteria yang dapat diterima semua pihak diantaranya dengan mengadakan musyawarah kerja hisab rukyah. Kriteria *imkan al-ru'yah* tersebut ditetapkan pada tanggal 24-26 Maret 1998 di hotel USSU Cisarua, oleh rapat anggota Badan Hisab Rukyat (BHR) dan telah menyepakati kriteria *imkan al-ru'yah* sebagai berikut:

- (1) Tinggi hilal mar'i di lokasi perukyat minimal 2° dihitung menggunakan hisab hakiki bit tahqiq/kontemporer,
- (2) Umur Bulan minimal 8 jam, dan
- (3) Beda Azimut minimal 3° .

Kriteria tersebut diperbaharui pada tahun 2011, yakni pada tanggal 19-21 September 2011 di hotel USSU Cisarua, rapat anggota Badan Hisab Rukyat (BHR) telah menyepakati kriteria *Imkan al-rukyah* sebagai berikut:

- (1) Tinggi hilāl mar'i di lokasi perukyat minimal 2° dihitung menggunakan hisab *hakiki bit tahqiq/kontemporer*,
- (2) Umur Bulan minimal 8 jam atau elongasi minimal 3° .¹¹⁵

Dari kesepakatan kriteria yang telah ditelaah disepakati tersebut, menurut penulis kriteria *imkan al-ru'yah* ini merupakan cara untuk menyatukan perbedaan penetapan awal bulan Kamariyah. Karena jika dibandingkan dengan usulan-usulan kriteria yang telah di usulkan oleh para pakar astronomi yang

¹¹⁵Rupi'i Amri. *Upaya Penyatuan Kalender Islam di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)*. pdf. hlm 9

ketinggiannya lebih tinggi dari kriteria *imkan al-ru'yah* maka kemungkinan terjadinya perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah lebih besar¹¹⁶.

Di Indonesia ormas yang menggunakan hisab *haqiqi bit tahqiq* yaitu Muhammadiyah¹¹⁷ dan PERSIS¹¹⁸. Walaupun Muhammadiyah dan PERSIS menggunakan hisab dalam penentuan awal bulan Kamariah terdapat perbedaan dalam kriteria tinggi hilal. Dulu PERSIS menggunakan kriteria hilal 2 derajat dan sekarang mengikuti kriteria Prof Thomas Jamaluddin dari LAPAN yakni tinggi hilal 4⁰ dan elongasi 6,4⁰. Muhammadiyah menggunakan metode hisab *haqiqi wujudul hilal* dengan kriteria standart tinggi hilal 0⁰ dan saat hari terjadinya *ijtima'* (konjungsi) telah memenuhi dua kondisi *ijtima'* (konjungsi) telah terjadi sebelum Matahari terbenam dan Bulan tenggelam setelah Matahari¹¹⁹.

Muhammadiyah atau tepatnya divisi Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak menegaskan secara eksplisit mengenai konsep bulan Kamariah ini. Sehingga pada Musyawarah Tarjih ke-26 yang dilaksanakan di Padang masalah ini menjadi salah satu pokok pembahasannya karena tidak ada keputusan eksplisit yang menetapkan tentang apa awal bulan Kamariah. Dalam kalender-kalender yang

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Syamsul Anwar di UIN Sunan Kalijaga

¹¹⁷ Organisasi Muhammadiyah didirikan pada 18 Zulhijah 1330 H atau bertepatan dengan tanggal 18 Desember 1912 M oleh K.H. Ahmad Dahlan, yang nama aslinya adalah Muhammad Darwisy di Kauman Yogyakarta. Organisasi Islam ini merupakan perintis penggunaan hisab di Indonesia dalam menentukan awal bulan kamariah (Ramadan, Syawal dan Zulhijah). Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet II, 2008 hlm 152

¹¹⁸ Salah satu organisasi Islam di Indonesia yang berdiri pada Rabu tanggal 1 Safar 1342 H/12 September 1923 M. Menurut salah satu riwayat perbandingan tarikh ini digunakan sejak Muktamar Persis ke sebelas di Jakarta tahun 1995. Persis merupakan salah satu ormas Islam yang mendukung penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Kamariah (Ramadan, Syawal dan Zulhijah). *Ibid*, hlm 168

¹¹⁹ Zainul Arifin, *Ilmu Falak Cara Menghitung dan Menentukan Arah Kiblat, Awal Waktu Shalat, Kalender Penanggalan, Awal Bulan Qomariyah (Hisab Kontemporer)*, Yogyakarta: Lukita, Cetakan I, 2012, hlm 55-79

diterbitkan oleh Muhammadiyah dan dari proses perhitungan dalam rangka penyusunan kalender hijriah dapat disimpulkan bahwasanya bulan baru menurut Muhammadiyah adalah fenomena dimana pada saat Matahari terbenam setelah terjadi *ijtima'* Bulan sudah melewati Matahari atau dengan pernyataan lain fenomena dimana setelah terjadi *ijtima'* Matahari lebih dulu terbenam dari Bulan. Fenomena ini yang dikenal dengan *wujudul hilal* dalam Muhammadiyah¹²⁰.

Berdasarkan kriteria *wujudul hilal* maka langkah yang ditempuh oleh Muhammadiyah dalam metode hisabnya adalah menghitung saat terjadinya *ijtima'*, menghitung saat terbenam Matahari untuk suatu atau beberapa tempat tertentu, menghitung tinggi hilal pada saat terbenam Matahari di tempat tertentu itu¹²¹. Perhitungan tinggi hilal yang dimaksudkan disini adalah perhitungan posisi tepi piringan atas Bulan relatif terhadap ufuk. Karena dalam hisab Muhammadiyah ini yang menjadi acuan adalah Bulan sudah terbenam atau belum pada saat Matahari terbenam, bukan tinggi hilalnya dan yang menjadi batas terbenamnya adalah ufuk *mar'i*.

Dengan Kriteria bulan berada di atas horizon pada saat Matahari terbenam setelah terjadinya konjungsi yang digunakan oleh Muhammadiyah, dan jika kriteria tersebut telah terpenuhi maka hari berikutnya adalah awal bulan. Dengan metode ini sering mendapatkan hasil perhitungan yang lebih awal jika dibandingkan dengan perhitungan dengan menggunakan metode yang lainnya.

¹²⁰ Makalah “ *Penentuan Awal Bulan Kamariah : Perspektif Muhammadiyah* “ yang disampaikan oleh Drs. Oman Fathurrohman AW.,M.Ag Pada Seminar Nasional Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia : Merajut Ukhuwah di Tengah Perbedaan yang diselenggarakan di Yogyakarta 27-30 November 2008, hlm 3-4

¹²¹ *Ibid*, hlm 9

Keberadaan Bulan di atas ufuk saat Matahari terbenam dijadikan kriteria mulainya bulan Kamariah baru juga merupakan abstraksi dari perintah-perintah rukyat dan penggenapan bulan tiga puluh hari bila hilal tidak terlihat. Hilal tidak mungkin terlihat apabila di bawah ufuk, sehingga pada hari ke 29 Bulan di bawah ufuk maka Bulan digenapkan 30 hari¹²². Seperti yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, bahwasanya Muhammadiyah sebagai ormas yang menganut hisab telah berganti-ganti kriteria. Muhammadiyah pernah menggunakan *imkan al-ru'yah* dan *ijtima' qabla ghurub*, hal ini menunjukkan bahwa dalam memahami konsep hilal, Muhammadiyah sangat dinamis. Oleh karena itu, diharapkan pemikiran tersebut masih tetap ada sehingga pencapaian untuk titik temu penyamaan kriteria dalam penetapan awal bulan semakin terbuka lebar. Menurut Arief Sasongko Adhi dalam penelitiannya yang berjudul *Peninjauan Metode Perhitungan Awal Bulan Kamariah Kriteria Muhammadiyah dengan Kajian Astronomi* menyatakan bahwa dengan kriterianya, awal bulan Muhammadiyah mendahului titik dari awal bulan kriteria yang lain. Kriteria Muhammadiyah ini juga terlalu sederhana dan tidak didasarkan pada pengamatan bulan sabit (hilal). Kriteria ini juga tidak memperhitungkan kekasaran permukaan bulan dan halangan atmosfer yang keduanya itu mempengaruhi terlihatnya bulan sabit baru (hilal)¹²³.

¹²² Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Cetakan kedua 2009, hlm 81-82

¹²³ Arief Sasongko Adhi, *Peninjauan Metode Perhitungan Awal Bulan Kamariah Kriteria Muhammadiyah dengan Kajian Astronomi*, Pusat Teknologi Bahan Nuklir-Badan Tenaga Nuklir Nasional, pdf, hlm 33

Perbedaan penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah ini juga dikarenakan kriteria yang digunakan pemerintah dalam menetapkan awal bulan tidak bersifat lintas kawasan sehingga secara umum fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa yang tertuang dalam No 02 Tahun 2004 belum dapat menjawab peroblem yang riil. Hal yang serupa juga dinyatakan oleh Yunahar Ilyas bahwasanya setelah adanya fatwa tersebut dan setelah ada Munas Majelis Ulama Indonesia di Surabaya pada tahun ini juga belum ada kesepakatan karena hanya ingin memaksakan pendapat satu pihak.

PP Muhammadiyah dalam penentuan awal bulannya yang masih menggunakan hisab dikarenakan beberapa faktor:

1. Faktor metodologis

Faktor ini didasari dari penggunaan kriteria yang digunakan dalam penetapan awal bulan Kamariah Muhammadiyah. Ragam kriteria untuk menentukan masuknya bulan baru Kamariah semakin berkembang dan masing-masing memperoleh pendukungnya. Para ahli hisab terbagi ke dalam kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan kecenderungan dalam memegang kriteria awal bulan tersebut,. Muhammadiyah memilih *wujudul hilal* sebagai penentuan awal bulan Kamariah dengan kriteria:

- a. *Ijtima'* terjadi sebelum Matahari terbenam
- b. Matahari terbenam terlebih dahulu dari terbenamnya Bulan

Perhitungan tinggi hilal ini sebenarnya perhitungan posisi tepi piringan atas Bulan relatif terhadap ufuk. Dengan kata lain pada saat Matahari terbenam setelah terjadi *Ijtima'* Bulan sudah di atas ufuk.

2. Faktor ketokohan.

Berdasarkan keputusan Tarjih Wiradesa Pekalongan yang merupakan tonggak dari Muhammadiyah tetap menggunakan hisab, karena hal itu dipelopori oleh Wardan Diponingrat¹²⁴, ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat masa jabatan 1963 hingga 1985 atau menduduki enam masa kali jabatan. Salah satu pakar falak yang sangat disegani, baik dikalangan Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah, mencetuskan. Tokoh lain yang berpengaruh dalam Keputusan Tarjih Wiradesa adalah Sa'adoeddin Djambek¹²⁵ yang

¹²⁴ Ahli falak, nama kecilnya adalah Muhammad Wardan dilahirkan pada 19 Mei 1911 M / 20 Jumadil awal 1329 H dan meninggal PADA 3 Februari 1991 M / 19 Rajab 1411 H. Sebagai seorang ahli Falak, sejak 1973 hingga wafatnya ia dipercaya sebagai anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI. Muhammad Wardan merupakan salah seorang tokoh penggagas teori wujudul hilal yang hingga kini masih digunakan oleh Muhammadiyah. Adapun karya-karyanya dibidang ilmu Falak adalah *Umdatul Hasib, Persoalan Hisab dan Ru'jat dalam Menentukan Permulaan Bulan, Hisab dan Falak*, dan *Hisab Urfi dan Hakiki*. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan III, 2012, hlm 235-236

¹²⁵ Saadoe'ddin Djambek lahir 24 Maret 1911 M meninggal 22 November 1977 M, seorang guru serta ahli hisab dan rukyat. Ia belajar ilmu Hisab dari Syekh Taher Jalaluddin di Al-Jami'ah Islamiah Padang, untuk memperdalam pengetahuannya ia kemudian mengikuti kursus Legere Akte Ilmu Pasti di Yogyakarta pada tahun 1941-1942 M / 1360-1361 H serta mengikuti kuliah ilmu pasti alam dan astronomi pada FIPIA (Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam) di Bandung pada 1954-1955 M / 1374-1375 H. Sebagai ahli ilmu falak, ia banyak menulis tentang ilmu hisab. Di antara karyanya adalah *Waktu dan Jadwal Penjelasan Populer Mengenai Perjalanan Bumi, Bulan dan Matahari, Almanak Djamiliyah, Perbandingan Tarich, Pedoman Waktu Sholat Sepanjang Masa, Sholat dan Puasa di daerah Kutub, Hisab Awal Bulan Qamariyah*. Karya yang terakhirnya ini merupakan pergumulan pemikirannya yang akhirnya merupakan ciri khas pemikirannya dalam hisab awal Bulan Kamariah. *Ibid*, hlm 185-187

merupakan seorang ahli falak terkemuka di Indonesia. Mulai tahun 1955, dia telah mengembangkan ilmu falak di beberapa tempat¹²⁶.

3. Faktor kondisi sosial

Dijadikannya batasan kriteria *imkan al-ru'yah* sebagai batas minimal astronomis terlihatnya hilal yang digunakan pemerintah Indonesia masih dipertanyakan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah merasa keberatan dikarenakan hilal yang dilaporkan terlihat di Majalengka, Bekasi dan Tangkupan Perahu pada tahun 1958 dan 1970 tidak terdapat bukti dan rekaman citranya sehingga mereka beranggapan bahwasanya yang dilihat oleh orang-orang tersebut bukanlah hilal¹²⁷.

Pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama terhadap ormas-ormas Islam di Indonesia terutama Muhammadiyah karena Muhammadiyah yang mempunyai potensi berbeda dengan pemerintah dalam hal penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah telah dilaksanakan. Pemerintah menghendaki Muhammadiyah untuk mengikuti sebagaimana yang selama ini dilakukan pemerintah. Banyak ormas Islam termasuk NU dan PERSIS yang menerima kriteria MABIMS, namun Muhammadiyah termasuk ormas besar yang belum bisa menerimanya hingga berpatokan pada *wujud al hilal*.

Bagi Masyarakat yang menjadi bagian dari ormas tertentu biasanya mereka akan condong mengikuti pendapat ormasnya masing-masing, namun bagi

¹²⁶ Rupi'i . Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah (Studi atas Kriteria Wujud al-hilal dan Konsep Matla'). Disertasi. Program Doktor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo. 2012, hlm 103-104

¹²⁷ Ibid, hlm 108-109

masyarakat yang tidak terkait dengan ormas manapun tentunya akan sulit menjatuhkan pilihan. Hal ini menunjukkan ketidakkompakan umat dan bahkan berpotensi merusak ukhuwah islamiyah. Untuk mencegah hal tersebut maka sebagai ulil amri, pemerintahlah yang berwenang menetapkannya, keputusan akan diambil dalam suatu sidang itsbat dan dalam merumuskannya semua data di evaluasi baik data hisab maupun data rukyah¹²⁸. Oleh karena itu, diharapkan semua umat Islam di Indonesia dalam menentukan awal bulan sebaiknya mengikuti pemerintah yang akan di umumkan dalam sidang itsbat, karena dengan taat kepada pemerintah potensi untuk bersatu lebih besar. Keseragaman dalam pelaksanaa ibadah sesungguhnya juga diharapkan oleh semua pihak termasuk Muhammadiyah.

¹²⁸ Farid Ruskanda. *100 Masalah Hisab & Rukyat Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996. hlm 91-92

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah diutarakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkannya dalam beberapa poin, yaitu:

1. Sikap PP Muhammadiyah terhadap Fatwa MUI No 02 Tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah adalah tidak menerima dari keseluruhan isi Fatwa tersebut dikarenakan dalam isi fatwa masih terdapat kecondongan untuk berpihak pada salah satu pihak, selain itu ketetapan-ketetapan pemerintah saat ini belum riil dan masih ada kekurangan yang harus dipertimbangkan.
2. Sikap Muhammadiyah tersebut dilatarbelakangi oleh Metode dan kriteria yang digunakannya. Metode yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah hisab hakiki wujudul hilal dengan terpenuhinya kriteria telah terjadi *ijtima'* (konjungsi), *ijtima'* itu terjadi sebelum Matahari terbenam dan pada saat terbenamnya Matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud). Dalam metode ini Muhammadiyah hanya menggunakan data hisab saja tanpa melakukan rukyat, jika dalam perhitungan bulan sudah wujud maka hari berikutnya adalah awal bulan baru. Mereka juga menganggap bahwasanya ketetapan pemerintah tentang kriteria yang digunakan belum riil untuk menyelesaikan problem awal bulan karena kriteria yang digunakan oleh pemerintah belum mencapai kriteria lintas kawasan. selain itu ada beberapa faktor yang membuat Muhammadiyah masih menggunakan hisab sampai sekarang. Faktor tersebut adalah faktor metodologis sebagaimana telah

dijelaskan di atas. Tokoh-tokoh dari Muhammadiyah juga berperan dalam digunakannya metode hisab *wujudul hilal* yang sampai saat ini dipakai oleh Muhammadiyah, tokoh tersebut adalah Muhammad Wardan dan Saadod'ddin Djambek. Kondisi sosial yang dipengaruhi dari kondisi perukyat yang tidak bisa dibuktikan hasil rukyatnya juga menjadi penyebab Muhammadiyah sampai saat ini masih mempertahankan kriterianya yakni *wujudul hilal*.

B. Saran-saran

1. Dalam persoalan perbedaan penetapan awal bulan sebaiknya ada upaya yang terbuka dan menanggalkan ego masing-masing ormas atau lembaga dalam mempertahankan kriteria yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan waktu ibadah.
2. Pemerintah dalam upaya penyatuan awal bulan dengan kriteria yang digunakannya harus konsisten dengan kriteria tersebut serta dalam menetapkan kriteria tidak condong kepada salah satu pihak, sehingga tidak menimbulkan polemik yang sama pada waktu yang akan datang.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kesehatan dan juga karunia Nya kepada penulis. Penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berupaya dengan optimal, akan tetapi penulis yakin pastinya masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini.

Namun demikian, Penulis tetap berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis. Atas saran dan kritik konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- ‘abdillah. Abi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari al-Ja’fiy. *Shahih Bukhari Juz I*. Beirut: Darul al-kutub al-‘ilm
- ‘abdullah. Abi Muhammad bin Ismail Bukhari r.a. *Matan Bukhari Bihasyiyatussindi*, Juz Awal
- A.Bashori Hakim. *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*. Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama. Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI. 2004
- A.H Mu’in dkk, *Ushul Fiqh Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad (Metode Penggalan Hukum Islam) II*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986
- Aetam, Hafidzul. *Analisis Sikap PP. Muhammadiyah terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriyah di Indonesia*. Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014
- Almanak Hisab Rukyat*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. 2010
- Amin. Ma’ruf dkk. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga. 2011
- Amri. Rup’i. *Upaya Penyatuan Kalender Islam di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)*
- Arifin,Zainul, *Ilmu Falak Cara Menghitung dan Menentukan Arah Kiblat, Awal Waktu Shalat, Kalender Penanggalan, Awal Bulan Qomariyah (Hisab Kontemporer)*, Yogyakarta: Lukita, Cetakan I, 2012
- Arikunto. Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002
- Azhari,Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan II, 2008
- *Hisab & Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cetakan I. 2007
- Azwar, Saifuddin , *Metode Penelitian*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2011
- Badan Hisab & Rukyat Dep Agama. *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. 1981

- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta. 2003
- Departemen Agama RI, *Al- 'Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005
- Djazuli. A, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group. Cetakan kedua. 2007
- Ensiklopedi Islam 3 KAL-NAH*, jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, cetakan pertama.1993
- Izzuddin. Ahmad. *Fiqih Hisab Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga. 2007
- *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang: Komala Grafika
- Jaelani. Achmad. Dkk. *Hisab Rukyah Menghadap Kiblat (Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa dan Software)*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra
- Keputusan Fatwa MUI No 02 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Pdf
- Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadlan. Syawal dan Dzulhijjah 1381 H-1432 H / 1962 M-2011 M*. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. 2011
- Khazin, Muhyiddin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005
- *99 Tanya Jawab Masalah Hisab dan Rukyat*. Yogyakarta: Ramadhan Press. 2009
- *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka. 2004
- Makalah “ *Penentuan Awal Bulan Kamariah : Perspektif Muhammadiyah* “ yang disampaikan oleh Drs. Oman Fathurrohman AW.,M.Ag Pada Seminar Nasional Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia : Merajut Ukhuwah di Tengah Perbedaan yang diselenggarakan di Yogyakarta 27-30 November 2008
- Mu'in. A. Dkk. *Ushul Fiqh Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad (Metode Penggalan Hukum Islam) II*. Jakarta: Proyek Pembinaan

- Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1986
- Mulyana.Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigm Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Social Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Cet IV
- Munir. Abdul Mulkan. *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, cetakan pertama, 1990
- Mustafa. Ali Yaqub. *Isbat Ramadan, Syawal & Zulhijah Menurut Al-Kitab & Sunnah*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus. Cetakan pertama. 2013
- Muthmainnah, *Perkembangan Pemikiran Ilmu Falak dan Kalender Hijriyah Internasional di Kalangan Muhammadiyah (periode 2000-2011)*, Tesis, Program Magister Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011
- Nashirudin, Muh. *Kalender Hijriyah Universal Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*. Semarang : EL-WAFA. 2013
- Ruskanda.Farid. *100 Masalah Hisab & Rukyat Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996
- Salapudin,Moh. *Problematika Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia (Studi Terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penentuan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah)*. Semarang: LP2M. 2014
- Sasongko, Arief Adhi. *Peninjauan Metode Perhitungan Awal Bulan Kamariah Kriteria Muhammadiyah dengan Kajian Astronomi*. Pusat Teknologi Bahan Nuklir-Badan Tenaga Nuklir Nasional. pdf
- Setyanto, Hendro. *Membaca Langit*. Jakarta: Al-Ghubra. 2008
- Suara Muhammadiyah Edisi No. 19 Th ke-100
- Sudarmono. *Analisis Terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Persatuan Islam*. Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. 2008
- Sunan Ad-Damiri* (ditakhrij oleh Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al Khalidi). Jakarta : Pustaka Azzam. Jilid satu. Cetakan pertama. 2007
- Tatmainul, Siti Qulub “ *Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih* “ dalam *AL-AHKAM* Volume 25, Nomor 1, April 2015

- Taufiq, M. *Analisis Terhadap Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah Dalam Perspektif Hisab Rukyat Di Indonesia*. Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. 2006
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Cetakan kedua 2009
- Yusuf. M Yunan dkk, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Zakariyah. Anik. *Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah Tentang Ulil Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah*. Skripsi Sarjana Fakultas Syariah UIN Walisongo. 2015

Website

- www.mui.or.id/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html
- <http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-54-det-struktur-organisasi.html>
- <http://news.detik.com/berita/668785/awal-puasa-24-september-idul-fitri-kemungkinan-2-versi>
- <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-9-sdet-tugas-dan-fungsi.html>
- <http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=78943>

Wawancara

- Wawancara dengan Prof.Dr.H. Syamsul Anwar, MA di UIN Sunan Kalijaga
- Wawamcara dengan Dr. H. M. Ma'rifat, M.A Iman via email
- Wawancara dengan Drs. H. Tafsir, M.Ag di Tanjung Sari III, Ngaliyan, Semarang

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hasil wawancara dengan Drs. H. Tafsir, M.Ag

1. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai Fatwa MUI No 02 Tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah?

Fatwa itu hanya diperlukan bagi mereka yang membutuhkan bagi yang tidak membutuhkan dan jika tidak mengikuti tidak masalah siapapun. Jadi tidak ada masalah apapun jika Muhammadiyah tidak mengikuti Fatwa.

2. Kenapa Muhammadiyah tidak mengikuti Fatwa MUI No 02 tahun 2004?

Hal ini bersangkutan dengan masalah keyakinan, kan agak susah jika tidak sesuai dengan apa yang diputuskan. Terlepas dari apapun yang terjadi, ini bukan masalah rukyah atau hisab, pemerintah atau bukn pemerintah, tetapi amalan dalam Islam selalu terkait dengan waktu termasuk puasa, idul fitri. Puasa harus 1 Ramadan, Idul Fitri harus 1 syawal. Persoalannya adalah kita belum sepakat apa itu tanggal satu. Justru kalau dilihat dari kehati-hatian Muhammadiyah justru yang paling hati-hati. Karena begitu bulan muncul berapapun derajatnya itu namanya tanggal satu. Tanggal satu kok belum puasa, kan dosa, puasa tidak boleh tanggal 2. Bagaimana tanggal satu, tinggal dihitung bulan sudah sekian derajat di atas ufuk itu sudah selesai.

3. Dikeluarkannya fatwa ini sebagai jembatan pemersatu antar ormas yang berbeda dalam menetapkan awal bulan, bagaimana menurut bapak?

Tapi kalau sudah menyangkut keyakinan memang agak susah diseragamkan dalam hal tertentu. Oleh karena itu ketika pada poisisi derajat rendah sebenarnya bukan niat Muhammadiyah berbeda, semua ulama inginnya satu, inginnya sama, Muhammadiyah juga inginnya sama. Tidak ada niat ingin berbeda, itu tidak ada niat sedikitpun Muhammadiyah berbeda dengan pemerintah. Bagi Muhammadiyah tanggal satu bulan d atas ufuk atau wujud hilal berapapun derajatnya. Karena ini keyakinan,

sudah tahu tanggal satu kok tidak puasa kan dosa, sudah tahu itu tanggal satu ya shalat id, masa shalat id tanggal 2 syawal.

4. Muhammadiyah dalam menetapkan awal bulan tidak sesuai dengan Fatwa MUI, dimana fatwa tersebut menyatakan bahwa dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah mengikuti pemerintah?

Ya karena ini masalah keyakinan. Udah tau tanggal satu kok g puasa kan dosa. Dan keyakinan tidak bisa dikorbankan dengan ukhuwah. Dalam hal ini Muhammadiyah punya keputusan sendiri karena itu tadi fatwa hanya bersifat moral tidak mengikat, jadi tidak ada persoalan apapun jika tidak mengikuti.

5. Menurut Bapak, bagaimana cara agar dalam menetapkan bulan bisa bersatu?

Tidak tau sampai kapan, tapi kalau ada saling legowo antar kelompok mungkin baru bisa. Ormas tidak usah mikirin tanggal satu, diserahkan saja kepada pemerintah. Tetapi persoalannya bisakah keyakinan seperti itu, keyakinan belum bisa dikalahkan dengan ukhuwah .

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. H. Tafsir, M. Ag
 Alamat : Jl. Tanjung Sari Barat III/3 Ngaliyan Semarang
 Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 16 Januari 1964
 Jabatan : Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah
 No. Telepon/ Hp : 081 228 81537
 Email : tafs_pwm@yahoo.com

Menyatakan bahwa

Nama : Dessy Amanatussolichah
 NIM : 112111101
 Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 02 Desember 1992
 Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Falak
 Judul Skripsi :

***Analisis Sikap PP Muhammadiyah Terhadap Fatwa MUI No 02 Tahun 2004 Tentang
 Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah***

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami pada 16 Juni 2016

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Juni 2016

Yang Menyatakan


 Tafsir

Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai Fatwa MUI No 02 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah?

Selama ini penetapan yang ada di Indonesia ini belum menjawab problem yang riil. Problem yang riil adalah bahwa sebuah sistem kalender itu harus bersifat lintas kawasan, kriteria pemerintah belum bersifat lintas kawasan. Alasan penggunaan kriteria yang bersifat lintas kawasan karena ada suatu ibadah yang dilakukan oleh umat Islam di suatu tempat di muka Bumi sementara waktunya terkait dengan peristiwa di tempat lain. Oleh karena itu dalam menetapkan sistem awal bulan tidak bisa hanya melihat pada lokal tertentu saja jadi harus bersifat lintas yaitu melihat lokal tempat orang itu berpuasa dan peristiwa di tempat lain itu. Keduanya harus masuk menjadi pertimbangan dan menjadi dasar membuat kriteria masuknya awal bulan. Ibadah yang pelaksanaannya di suatu tempat tapi waktunya terkait dengan peristiwa tempat lain yaitu puasa Arafah. Hal ini bukan hanya problem pemerintah tetapi problem seluruh umat Islam di dunia. Oleh karena itu kriteria-kriteria yang ada belum menjawab hal tersebut jadi kita harus mencari kriteria yang disepakati bersama tapi bersifat lintas kawasan. Beliau memberikan contoh “ umpamanya kita menerima kriteria pemerintah yang bersifat lokal kita bersatu secara lokal di Indonesia tetapi kita masih menghadapi problem lain yaitu kriteria yang seperti itu memungkinkan terjadinya perbedaan hari Arafah lebih besar. Semakin derajatnya ditinggikan semakin besar perbedaan jatuhnya hari Arafah. Karena kita berda di Timur Bumi, sementara Bulan itu peluang lebih besar dapat dilihat di sebelah Barat sehingga ketika kita menetapkan awal bulan dengan berdasarkan satu kriteria yang tinggi di Timur nanti kita tidak akan pernah mencapai itu sementara Bulan sudah besar di Barat, kalau kita menerima itu, peluang untuk kita berbeda jatuh hari Arafah masih besar.

2. Kriteria yang digunakan oleh Pemerintah menurut bapak bagaimana?

Pilihan yang terbaik adalah kita bersatu dengan kriteria pemerintah 2 derajat tapi ada peluang lebih besar atau kita bersatu dalam kriteria lain yang bisa menyatukan, misalnya kriterianya adalah kriteria yang lintas kawasan itu, yaitu kriteria Internasional. Kita bersatu menerima itu, keuntungannya kita bersatu di Indonesia seperti kita bersatu dengan kriteria 2 derajat.

3. Apa keuntungan kriteria lintas kawasan?

Keuntungan kriteria ini kita punya peluang untuk menawarkan ke dunia sebuah Kalender Internasional, jadi kita sudah bersatu di Indonesia, selain bersatu di Indonesia kita punya keuntungan lain, kita punya alat diplomasi yaitu kita punya peluang untuk menawarkan ke dunia suatu kalender yang bisa menyatukan dunia dan kami sudah bersatu di Indonesia. Kalau kita menerima kriteria 2 derajat kita bersatu di Indonesia tetapi kita tidak punya alat diplomasi kita tidak punya peluang bersatu di dunia. Pilihan yang terbaik adalah kita bersatu di Indonesia dan bersatu di dunia kita harus menerima kriteria internasional untuk bisa menyatukan dunia dengan menawarkan kepada dunia kalender internasional tersebut. Kita harus berpikiran seperti itu, jadi ketetapan pemerintah 2 derajat bagi kita itu menutup peluang untuk kita bersatu ke dunia Internasional. Oleh karena itu, di dalam Muhammadiyah termasuk muktamar akhir ini harus mengupayakan kalender Internasional.

4. Kenapa Muhammadiyah menggunakan hisab bukan rukyah?

Dengan menggunakan rukyah kita tidak bisa buat kalender, karena membuat kalender itu harus mencantumkan tanggal sekurang-kurangnya setahun kedepan. Sementara rukyah tanggal baru diketahui pada H-1. Rukyah itu terbatas laporannya di muka bumi, dia mungkin terlihat dikawasan kecil di muka bumi, mungkin hanya 1/10 muka bumi, hanya di kawasan tertentu di laut pasifik atau mungkin 1/5 muka bumi, 1/2 muka

bumi tetapi tidak pernah rukyat itu mencakup seluruh muka bumi. Akibatnya kita terbelah terus. Di zaman nabi tidak ada problem karena umat Islam hanya berada di Jazirah Arab, terlihat dan tidak terlihatnya hilal di jazirah arab tidak berpengaruh ke daerah lain karena umat islam hanya ada di situ.

5. Apa Kritik Bapak terhadap pemerintah?

Pemerintah bersikap lokal padahal kita lokal dan jauh di Timur dimana peluang rukyat di Timur sangat kecil. Kita membutuhkan suatu kalender yang sifatnya lintas kawasan untuk bisa meminimalisir perbedaan khususnya meminimalisir perbedaan puasa Arafah, karena semakin ditinggikannya kriteria tinggi hilal maka akan semakin besar perbedaannya.

6. Bagaimana pandangan Bapak untuk kriteria pemersatu?

Menurut saya, Kalender Internasional itu yang kriteria-kriteria Internasional pada umumnya sama jadi perbedaannya itu kecil sekali. Manapun yang akan disepakati tidak menjadi persoalan. Di dalam ijtima' 2 itu kalau kalender memiliki kesamaan maka akan di ambil kriteria yang paling simpel sehingga tidak rumit.



MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Alamat: Jl. KHA. Dahlan No. 103 Yogyakarta Telp. +62 274 375025
Faks. +62 274 381031 E-mail: tarjih_ppmuh@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN No. 06/KET/I.1/A/2015

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dessy Amanatussolichah
NIM : 112111101
Jurusan/Prodi/Fakultas : Ilmu Falak/Syariah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melakukan riset/penelitian di Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul “Analisis Sikap PP Muhammadiyah terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah” dan telah melakukan wawancara dengan Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepada yang bersangkutan diberi kewajiban untuk menyerahkan hasil riset skripsinya setelah dilakukan ujian pendadaran/munaqasyah dan revisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Rabiulawal
1437 H
22 Desember 2015 M

MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Drs. Moh. Mas'udi, M.Ag.

